

**INKONSISTENSI SIKAP MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP**

**PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERSEROAN**

**TESIS**



Oleh :

**YUDI SURYA HARIYANTO**

No. Mahasiswa : 09.912.484

BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2015**



**INKONSISTENSI SIKAP MAKAMAH AGUNG RI  
TERHADAP PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERSEROAN**

OLEH :

**Nama Mhs : YUDI SURYA HARIYANTO**  
**No. Pokok Mhs : 09.912 484**  
**BKU : Hukum & Bisnis**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji Ujian Akhir / Tesis.

**Dosen Pembimbing I**

**Dr. Siti Anisah, SH., M. Hum.**

Yogyakarta, 30 September 2015

Mengetahui  
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Dr. Agus Priyanta, MA., M.H., Ph.D.**




**INKONSISTENSI SIKAP MAKAMAH AGUNG RI  
TERHADAP PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERSEROAN**

OLEH :

**Nama Mhs : YUDI SURYA HARIYANTO**  
**No. Pokok Mhs : 09.912.484**  
**BKU : Hukum & Bisnis**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis dinyatakan  
**LULUS** pada hari Jumat, 27 November 2015


**Tim Penguji**

  
**Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum**  
Ketua Penguji

Yogyakarta, .....

  
**Nandang Sutrisna, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D**  
Anggota Penguji

Yogyakarta, .....

  
**Ery Arifudin, SH., M.H**  
Anggota Penguji

Yogyakarta, .....

Mengetahui  
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
**Dr. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D**



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## HALAMAN MOTTO

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersholawat (memuji dan berdoa) ke atas Nabi (Muhammad S.A.W). Wahai orang-orang yang beriman bersholawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya"

[QS Al-Ahzab: 56]

Semoga kita semua dijadikan Allah SWT sebagai hamba yang bersyukur...  
Bersyukur atas rasa syukur yang masih kita miliki dan Bersyukur bahwa Allah SWT masih menganugerahi kita dengan rasa cukup dengan memiliki sebaik-baik HARTA, yaitu Baginda Rasul Muhammad SAAW dan keberkahan para Imam Thariqah Yang Mulia...

Wahai para Pecinta Nabi SAW dan para murid Thariqah...

Masihkah anda merasa miskin ?

( Ir Alhabib Muhammad Effendi Al Eydrus SH MM )

Tanpa kita sadari ada butiran-butiran cinta kepada Allah & Rasulullah SAW yang terpendam didalam hati kita, sehingga kita berdatangan (hadir) didalam majelis - majelis dzikir & Shalawat..

(Yudi Surya Hariyanto)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Tesis ini kupersembahkan untuk :**

**Allah SWT dan Sayidina Muhammad SAW**

**Kedua orang tuaku yang tercinta**

**Bapakku H. Suryanto SH MHum, dan Ibuku Hj. Sri Suharti**

**Adikku Yogyanto, Novitasari, Elitasari**

**Almamaterku, Universitas Islam Indonesia**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Allahumma Shalli ‘ala Sayidina Muhammad Wa ‘alaa aali Sayidina  
Muhammad**

*Alhamdulillah* atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata’ala*. Penulis ingin mengucapkan puji syukur yang dipanjatkan sebesar –besarnya kepada Allah SWT, atas nikmat-Nya yang tidak terputus dan pemberianNya yang tidak pernah berhenti, Allah Maha pengasih lagi maha penyayang, sungguh Maha penerima syukur. Tiada daya serta upaya melainkan atas izin kuasa-Nya, sebaik-sebaik tempat pertolongan. Dan tidak lupa penulis haturkan shalawat salam dan sejahtera atas junjungan Nabi Muhammad SAW, manusia suci yang sangat bersahaja yang kerinduan manusia selalu tertuju padanya dan mudah-mudahan dengan bershawat, kita akan mendapat ridha dan Syafa’atnya, Aamiin. Penulis dapat melewati sebagian proses hidup yaitu mampu menyelesaikan penyusunan Tesis ini, yang berjudul : **“INKONSISTENSI SIKAP MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERSEROAN”** dengan baik.

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat ujian akhir untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Strata-2 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Informasi yang disajikan dalam Tesis ini telah diusahakan sedemikian rupa agar pembaca dapat memahami apa maksud yang terkandung di dalamnya. Penulis juga menyadari akan bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak dalam kehidupan penulis sampai saat ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih :

1. Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia, Dr. Ir. Harsoyo, MSc.
2. Ketua Program Pasca Sarjana FH UII Dr. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D.
3. Kepada Pembimbing Tesis Ibu Dr Siti Anisah., SH., MHum yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan Tesis ini, terimakasih bu, saya tidak akan lupa jasa baik ibu, Insya Allah menjadi amal ibu yang tak lekang oleh waktu, Alfatiha...
4. Kepada Mursyid Tarekat Alawiyah Ir Alhabib Muhammad Effendi Al Eydrus SH MM
5. Kepada Orang Tua Penulis, Bapak H. Suryanto SH MHum, dan Ibu Hj Sri Suharti, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan pelajaran hidup yang berharga bagi penulis, Alfatiha...
6. Kepada adik penulis, adinda Yogyianto Hermawan SH, Novitasari Tri Haryanti, dan adinda Elitasari Apriyani

7. Kepada KH Tubagus Ibramsyah, Pagar Nusa Nahdlatul Ulama dan Kanda Wijaya Kususma SH MH advokat Pembimbing PERADI penulis
8. Kepada Kekasihku Widi Astuti SH, Jaksa Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Terimakasih Cinta dan Kasih Sayang, Insha Allah 2016 kita menikah.
9. Teman-teman dan Jamaah Majelis Dzikir Muhyin Nufus & Ratib Al Eydrus serta Majelis Ratib Al Haddad, terimakasih doa, semangat, bantuannya.
10. Kepada Direktur Pusat Bantuan Hukum PERADI Bantul Muslih H Rahman SH, Pak Tutung Tubagus Suwagiyo SH, mbak Indah Wahyuni, kak Kus Winarni SH, dll
11. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya Tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, akhir kata sekaligus penutup, semoga pengetahuan yang penulis peroleh selama ini dan apa yang tertuang dalam Tesis ini sebagai karya terakhir yang dapat penulis persembahkan sebagai mahasiswa Strata dua, walaupun kecil semoga dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

**Wasallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam**

Yogyakarta, 02 -12- 2015

Penulis

Yudi Surya Hariyanto



## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	20
BAB II Tinjauan Umum Perusahaan Perseroan dan Kepailitan .....	22
A. Perusahaan Perseroan.....	22
1. Pengertian Dan Unsur Perusahaan Perseroan .....	22
2. Syarat Dan Prosedur Pendirian Perseroan .....	27
3. Organ Perusahaan Perseroan .....	30
4. Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan .....	36
B. Kepailitan .....	38
1. Pengertian Dan Pengaturan Tentang Kepailitan .....	38
2. Syarat Permohonan Pernyataan Pailit .....	41
3. Para Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit .....	48
4. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitor .....	67
5. Kepailitan Berakhir .....	71
6. Sita Umum Akibat Adanya Pernyataan Pailit .....	74

C. Pengertian Badan Usaha Milik Negara dan Keuangan Negara .....	79
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara .....	79
2. Bentuk Badan Usaha Milik Negara .....	82
3. Pengertian Keuangan Negara .....	96
4. Pengertian Penyertaan Modal Negara .....	98
5. Dampak Kedudukan Keuangan Negara dalam Penyertaan Modal Negara Perusahaan Perseroan .....	103
6. Kedudukan Hukum BUMN Dalam Keuangan Negara Menurut Para Ahli .....	118
 BAB III Inkonsistensi Sikap Mahkamah Agung RI Terhadap Pernyataan	
Pailit Perseroan .....	129
 A. Penyebab Terjadinya Inkonsistensi Sikap Mahkamah Agung RI Terhadap Permohonan Pernyataan Pailit PT Dirgantara Indonesia dan PT Istaka Karya .....	
1. Kronologi Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia ( Persero) ....	132
a. Putusan Pengadilan Niaga .....	134
b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt. Sus/2007 .....	142
c. Analisis Hukum .....	146
2. Kronologi Kasus Kepailitan PT Istaka Karya (Persero) .....	158
a. Putusan Pengadilan Niaga .....	162
b. Putusan Kasasi .....	164
c. Putusan Peninjauan Kembali .....	165
d. Analisis Hukum .....	166

B. Pernyataan pailit yang seharusnya terhadap perusahaan perseroan .....	175
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	184
Kesimpulan .....	184
Saran.....	185
Daftar Pustaka .....	187

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. BUMN yang merupakan salah satu wujud nyata Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara menguasai kekayaan alam, tetapi negara tidak dapat berusaha atau melakukan perusahaan dengan cara melaksanakan pemerintahan, karena akan berakibat pemerintahan bersifat komersial. Agar Pemerintahan dapat berjalan dengan baik, negara mendirikan BUMN untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut demi kemakmuran rakyat.

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari definisi BUMN menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN. Pasal tersebut mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.. Modal BUMN berasal dari harta kekayaan negara yang dipisahkan dan dipergunakan untuk pengelolaan dan pengembangan BUMN.

Maksud dan tujuan pendirian BUMN diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Pertama, tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kedua, untuk mengejar keuntungan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Ketiga, BUMN menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 5 barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai pemenuhan bagi hajat hidup orang banyak. Keempat, tujuan pendirian BUMN adalah menjadi perintis-perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kelima, tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan / atau kesusilaan.<sup>1</sup>

BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa berdasarkan demokrasi ekonomi, sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> BUMN diharapkan dapat mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, akan tetapi tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaanpun dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Hal tersebut dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 139-140

<sup>2</sup> Bagian Pertimbangan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

seungguhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan Internasional.<sup>3</sup>

Mengingat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perekonomian nasional sangat penting, maka untuk mengoptimalkan peran BUMN tersebut dibutuhkan suatu pengurusan dan pengawasan secara profesional. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut maka pemerintah melakukan penataan kembali terhadap perangkat peraturan perundangan yang mengatur BUMN yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, pada ketentuan Umum.

Selanjutnya, menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa:

“Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara juga mengatur mengenai Perusahaan Perseroan Terbuka, atau yang sering disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun maksud dan tujuan dari pendirian Persero adalah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Organ persero antara lain terdiri dari, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh Negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.

Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

Didalam operasionalnya, BUMN menghadapi banyak permasalahan dan tantangan, misalnya sebagian besar menderita kerugian karena dikelola secara tidak efisien, produktivitas yang rendah sehingga kurang mampu bersaing dalam pasar domestik maupun global. Menurut Marwah M Diah, salah satu penyebab *inefficiency* BUMN adalah kaburnya status hukum dan struktur organisasi BUMN, apakah merupakan suatu pelaku ekonomi yang memiliki otonomi penuh ataukah hanya sebagai pelaksana atau bagian dari struktur organisasi suatu departemen? Penyebab yang lain adalah bahwa sebagian besar BUMN tidak memiliki budaya perusahaan, visi dan misi perusahaan.<sup>4</sup>

Salahsatu BUMN yang terkena dampak krisis ekonomi dan diajukan Pailit adalah PT Dirgantara Indonesia. Pada Tanggal 4 September 2007 yang lalu PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), dalam perjalanannya mengalami permasalahan sengketa hak dan kewajiban antara mantan karyawan dan perusahaan. Mantan karyawan PT. DI menuntut adanya pembayaran kompensasi pensiun, mereka mengajukan permohonan pailit. Menyikapi permohonan Pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, memutus Pailit PT. Dirgantara Indonesia sebagai BUMN yang bergerak dibidang kedirgantaraan di Indonesia. Dalam putusannya Majelis Hakim Adriani Nurdin, menilai PT. Dirgantara Indonesia belum melaksanakan butir ketiga putusan P4P Tanggal

---

<sup>4</sup> Marwah M Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia : Privatisasi atau korporatorisasi*, Penerbit Literata, Jakarta, 2003, Hlm 11



29 Januari 2004, yaitu membayarkan kompensasi dana pensiun dan tunjangan hari tua sesuai perhitungan gaji pokok terakhir senilai Rp. 200 Milyar kepada 6.500 (enam ribu lima ratus) mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang diberhentikan sejak 31 Desember 2003.<sup>5</sup>

Majelis hakim dalam memutus pailit tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: mempunyai dua atau lebih kreditor, tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Putusan pailit PT. Dirgantara Indonesia oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengundang pro dan kontra, terutama oleh kementerian BUMN dan Menteri Keuangan. Mereka berpendapat bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah merupakan Badan Umum Milik Negara (BUMN), sehingga yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka Menteri Keuangan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Atas permohonan kasasi tersebut maka pada Tanggal 22 Oktober 2007 Mahkamah Agung mengambil keputusan mengenai perkara PT.

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 075K/Pdt.Sus/2007.

Dirgantara Indonesia. Mahkamah Agung yang diketuai oleh Mariana Sutadi tersebut, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 075K/Pdt.Sus/2007 membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tentang Pailitnya PT. Dirgantara Indonesia. Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga putusan Hakim Pengadilan Niaga dianggap tidak sah karena diajukan oleh Kreditor (mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia).

Pada Tanggal 25-10-2010 PT Japan Asia Investment Company (selanjutnya disebut PT JAIC) mendaftarkan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga Jakarta dikarenakan PT Istaka Karya (Persero) tidak membayar utang yang statusnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adanya utang Istaka kepada JAIC terbukti dengan Putusan MA No 1799 K/PDT/2008 tertanggal 9 Februari 2009. Putusan itu mengabulkan permohonan kasasi JAIC sehubungan dengan enam surat sanggup atas tunjuk (*negotiable promissory Notes Bearer*) senilai AS\$5,5 juta.<sup>6</sup>

Putusan MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah mengeluarkan penetapan No 1097/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tertanggal 29 Juli 2010. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan peringatan (*aanmaning*) kepada Istaka untuk melaksanakan isi putusan MA secara sukarela. Terkait kreditur lain, adanya lima kreditur Istaka selain JAIC. Mereka antara lain PT

---

<sup>6</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cc6fb89aa87a/jaic-indonesia-berupaya-pailitkan-istaka> 20 September 2015

Saeti Concretindo Wahana, PT Saeti Beton Pracetak, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank International Indonesia Tbk.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang ada Tony beranggapan Istaka telah terbukti merupakan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Karenanya, dia beranggapan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terbukti, sehingga Istaka harus dinyatakan pailit.<sup>8</sup>

Dalam putusannya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PAILIT/2010/P.Niaga.JKT.PST. tanggal 16 Desember 2010, menolak permohonan pailit yang dilayangkan oleh PT JAIC terhadap PT Istaka Karya (Persero). PT JAIC kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Dalam putusannya Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 11 Maret 2011, Mahkamah Agung Tingkat Kasasi mengabulkan permohonan PT JAIC Indonesia untuk mempailitkan PT Istaka Karya (Persero). Dengan dikabulkannya permohonan PT JAIC Indonesia tersebut, maka membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pailit oleh PT Japan Asia Investment Company (JAIC) terhadap PT Istaka Karya (Persero).

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 menyatakan menerima pernyataan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, dimana Pemohon Kasasi adalah PT. JAIC Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik

---

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> ibid

Indonesia, berkedudukan di Wisma Nugra Santana, Lt. 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220, terhadap Termohon Kasasi PT. Istaka Karya (Persero), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Graha Iskandarsyah Raya No. 66, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Majelis hakim berpendapat :

- a. BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham adalah Perum (Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang No. 19 Tahun 2003) ;
- b. Persero tidak termasuk pada pasal 2 ayat (5) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Termohon adalah “Persero” atas saham yang dimiliki Negara. Karena itu, Pemohon berhak menuntut kepailitan terhadap Termohon;
- d. *In casu* ada dua kreditur atau lebih (bukti P-9) , dan hutang sudah jatuh tempo, karena adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan Termohon sudah di tegur, sudah lewat 8 hari setelah tegoran ;
- e. Peninjauan kembali tidak menunda eksekusi, artinya tidak berpengaruh terhadap permohonan kepailitan.

Terhadap pertimbangan hukum diatas, Mahkamah Agung memutuskan: Menerima pernyataan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon; Menyatakan Termohon PT. Istaka Karya (Persero) pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menanggapi hasil putusan tersebut, PT Istaka Karya (Persero) kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas pailit yang diajukan PT JAIC Indonesia, alasannya adalah karena JAIC juga tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya terhadap *commercial paper* atas tunjuk yang dikeluarkan Istaka Karya. JAIC juga belum pernah menghadirkan kreditor-kreditor lainnya di persidangan seperti yang mereka sebutkan selama ini. Karena itu, pembuktian yang dilakukan pengadilan dinilai sumir oleh Istaka Karya.<sup>9</sup>

Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Istaka Karya (Persero) dalam perkara pailit melawan PT Japan Asia Investment Company (JAIC) Indonesia. Dengan putusan PK MA ini, maka Istaka tidak jadi bangkrut atau tidak jadi pailit. Putusan dalam perkara No.142 PK/PDT.SUS/2011 tersebut, telah diputus pada 13 Desember 2011 oleh majelis hakim yang terdiri dari Rehngena Purba, Muhammad Taufik, dan Mohammad Saleh.<sup>10</sup>

Ketiga putusan Mahkamah Agung di atas, dapat dilihat bahwa terhadap perusahaan yang sama-sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mahkamah Agung memberi putusan yang berbeda. Terhadap PT. Dirgantara Indonesia, Mahkamah Agung menolak permohonan pailit yang diajukan kreditor, sedangkan terhadap PT. Istaka Karya, pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menerima/mengabulkan permohonan pailit oleh kreditor,

---

<sup>9</sup><http://www.hukumonline.com/news/2011/08/03/090349782/Istaka-Karya-Ajukan-PK-Pekan-Depan> diakses pada tanggal 27 Maret 2015.

<sup>10</sup><http://www.hukumonline.com/read/2011/12/19/180516/1794927/4/istaka-karya-tak-jadi-pailit> diakses pada tanggal 27 Maret 2015.

tetapi pada tingkat PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung menolak permohonan pailit PT Istaka Karya.

Terdapat inkonsistensi terhadap putusan hakim atas permohonan pailit terhadap BUMN khususnya Persero baik di tataran pengadilan tingkat pertama maupun ditingkat Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai alasan-alasan Mahkamah Agung memberi putusan berbeda terhadap kedua BUMN di atas guna penyusunan tesis dengan mengambil judul: **INKONSISTENSI SIKAP MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERSEROAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi inkonsistensi terhadap putusan pernyataan pailit PT. Dirgantara Nusantara dan PT. Istaka Karya di Mahkamah Agung RI?
2. Bagaimana seharusnya pernyataan pailit terhadap Perusahaan Perseroan?

### C. Tujuan Penelitian

Berpegang pada perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penyebab terjadi inkonsistensi terhadap putusan pernyataan pailit PT. Dirgantara Nusantara dan PT. Istaka Karya pada tingkat Mahkamah Agung.
2. Untuk mengkaji pernyataan pailit yang seharusnya terhadap Perusahaan Perseroan.

### D. Tinjauan Pustaka

Istilah pailit berasal dari kata Belanda *failliet*, yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata nama sifat. Kata *failliet* sendiri berasal dari kata Perancis. *Faillite*, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar, dalam bahasa Perancis disebut *le faillie*. Kata kerja *faillir* berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang memiliki arti yang sama. Sehubungan pengucapan kata itu dalam bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula beberapa sarjana yang menerjemahkannya sebagai *palyit* dan *faillissement* sebagai kepalyitan. Di negara – negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya untuk pengertian pailit dipergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang – Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, Yogyakarta ; Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Dagang UGM, 1993, hal 4

Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau *Bankrupt* diartikan sebagai berikut :<sup>12</sup>

*"The state or condition of person (Individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utangutangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary*, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.<sup>13</sup>

Perundang-undangan kita tidak memberikan arti otentik dari kepailitan atau pailit. Namun, dari rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa kepailitan adalah :

---

<sup>12</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 26

<sup>13</sup> Ahmad Yani, *et al*, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cetakan Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 11



“sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur tentang bagaimana caranya menentukan kebenaran adanya (eksistensi) suatu piutang (tagihan) seorang kreditor, sahnyanya piutang (tagihan) tersebut, dan jumlah yang pasti dari piutang (tagihan) tersebut, dan jumlah pasti dari piutang (tagihan) tersebut, serta cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor kepada kreditor. Dengan kata lain, bagaimana tata cara melakukan pencocokan atau verifikasi piutang-piutang para kreditor.<sup>15</sup>

Untuk dapat mengajukan permohonan pailit mensyaratkan terdapat dua orang kreditor atau lebih yang telah jatuh tempo. Mendasarkan terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit tersebut adalah :

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman., *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 12.

<sup>15</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009 hal. 8.

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Sebagai perusahaan milik negara, perusahaan perseroan terus mengalami perkembangan. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa masih ada masalah yang masih belum “clear” terkait dengan adanya unsur kepemilikan negara terhadap aset atau kekayaan persero khususnya bila terjadi kepailitan terhadap persero. Hal ini apabila dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (g) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jis. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 11 UU BUMN. Sebagaimana disebutkan dalam UU BUMN bahwa Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh negara RI

yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas (PT) yang diatur oleh UU No. 1 tahun 1995. UU tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kerancuan mulai timbul, bahwa konsep kepemilikan negara terhadap kekayaan negara yang dipisahkan yang terdapat dalam UU KN ini tidak sejalan atau tidak harmonis dengan konsep kekayaan yang dipisahkan merupakan kekayaan badan hukum sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan UU PT yang mendasarkan pada teori badan hukum dan teori kuasa lingkungan . Mulai timbul “*grey area*” antara hukum publik dan hukum privat atas kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN yang menjadi penyertaan modal negara dalam BUMN Persero.<sup>16</sup>

Sebagai contoh kasus permohonan pernyataan pailit terhadap PT Dirgantara Indonesia, majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan Legal Standing mempailitkan PT Dirgantara Indonesia, tetapi Majelis Hakim di tingkat Kasasi berpendapat lain, yaitu karena terbaginya modal atas saham yang seluruhnya dimiliki oleh negara tidak membuktikan bahwa PT DI adalah BUMN yang tidak bergerak di bidang kepentingan publik, karena PT DI adalah BUMN yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara dan merupakan objek vital industri, maka merupakan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, sehingga permohonan pernyataan pailit hanya

---

<sup>16</sup> *Ibid*

dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, Majelis Hakim tingkat Kasasi merujuk Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (PN) yang melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda milik negara. Putusan Mahkamah Agung ditingkat Kasasi tersebut justru inkonsistensi dengan Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang secara kebetulan ditandatangani oleh Ketua Majelis tingkat Kasasi tersebut, Fatwa itu secara tegas mengatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dari dalam APBN dan APBD sebagai pernyataan modal dalam perusahaan negara tidak di klasifikasikan sebagai keuangan negara.<sup>17</sup>

Ketentuan yang rancu dan bertentangnya peraturan perundangan yang terkait, juga terdapat pola pikir mengenai konsep kepailitan yang telah diartikan salah oleh berbagai pihak termasuk Hakim, sebagai “lonceng kematian” atau “akhir dari segalanya”, hal ini menyebabkan Hakim selalu gamang dalam mengadili baik perkara gugatan maupun permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN Persero. Pada era Kepailitan modern sekarang sudah saatnya pola pikir tersebut harus diubah.<sup>18</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan norma-norma dalam

---

<sup>17</sup> Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2012, Hlm 4

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 8

objek penelitian dan doktrin ilmu hukum untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang kurang jelas atau dapat diinterpretasikan berbeda.

## 2. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah “Inkonsistensi Sikap Mahkamah Agung RI Terhadap Pernyataan Pailit Perusahaan Perseroan”.

## 3. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan obyek dalam studi kepustakaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari:<sup>19</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yuridprudensi, traktat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986, hlm. 23.

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  - 6) Putusan Pengadilan :
    - a. Putusan Pengadilan Niaga No. 41/Pailit/2007/PN.Niaga
    - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt. Sus/2007
    - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075K/Pdt.Sus/2007.
    - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011
  - 7) Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, makalah-makalah, dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - c. Bahan hukum tertier, adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan ataupun data yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.
4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber buku, referensi, data serta informasi terhadap pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini

## 5. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya mengkaji ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya didalam dunia praktek

## 6. Analisis Data

Lebih lanjut untuk menganalisis bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, yakni berusaha mencari aturan-aturan hukum yang terdapat dalam pustaka dan studi kasus terkait untuk dirumuskan sebagai suatu kaidah hukum tertentu kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan sesuatu yang didapat dari teori dan hasil penelitian dengan pendekatan yuridis dan secara realistis untuk yaitu melihat kenyataan didalam praktek

## **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I berisi uraian tentang pendahuluan ; dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika pembahasan

BAB II berisi tentang tinjauan umum tentang Perusahaan perseroan dan Kepailitan dalam BUMN. Dalam bab ini dibahas pengertian tentang BUMN perseroan, pengertian kepailitan, syarat dan tata cara permohonan Pailit, akibat hukum kepailitan dan pengurusan harta pailit.

BAB III dibahas tentang uraian penelitian tentang Inkonsistensi Sikap Mahkamah Agung RI terhadap pernyataan pailit BUMN Persero. Dalam bab ini dibahas penyebab terjadinya inkonsistensi terhadap putusan pernyataan Pailit PT Dirgantara Nusantara Dan PT Istaka Karya dan Pernyataan Pailit Yang Seharusnya Terhadap Perusahaan Perseroan.

BAB IV menguraikan tentang Kesimpulan ; pada bab ini dideskripsikan kesimpulan penyusun hasil kesimpulan, dan saran yang dipandang perlu.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAN KEPAILITAN**

#### **A. Perusahaan Perseroan**

##### **1. Pengertian dan unsur Perusahaan Perseroan**

Istilah Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk modal Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham yang dimilikinya. Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-seroan atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas yakni:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.<sup>20</sup>

Definisi otentik PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU PT menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

---

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, Juli 2013 hlm 63

Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT ,  
Yakni :

1. PT adalah Badan hukum
2. PT adalah persekutuan modal
3. Didirikan berdasarkan perjanjian
4. Melakukan kegiatan usaha<sup>21</sup>

PT sebagai suatu badan hukum merupakan kumpulan modal yang terbagi atas saham oleh sebab itu perseroan lahir dari suatu proses hukum dimana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai suatu badan hukum antara lain :

1. Merupakan persekutuan modal dimana dalam hal ini perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang dinyatakan dalam akta pendirian. Modal dasar tersebut terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota persekutuan dengan jalan membayar saham tersebut kepada anggota perseroan.
2. Didirikan berdasarkan Perjanjian

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU PT sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham mendirikan perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pendirian Perseroan sebagai badan hokum merupakan suatu akibat yang lahir karena adanya hubungan kontraktual. Hubungan

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 65

kontraktual tersebut lahir dari adanya kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Selanjutnya perjanjian pendirian tersebut dituangkan dalam akta notaris yang disebut dengan akta pendirian.<sup>22</sup>

### 3. Melakukan kegiatan Usaha

Suatu perseroan dalam pendiriannya juga harus mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dapat melalui kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Perseroan Terbatas.

### 4. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

Lahirnya Perseroan karena ada suatu perbuatan hukum yang terwujud karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persero lahir sebagai badan hukum karena adanya suatu proses hukum yang mendahuluinya. Proses terwujudnya Persero yang berstatus badan hukum didasarkan atas adanya pengesahan oleh menteri. (Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, LNRI Pasal 7 ayat 2 : Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan). Dapat disimpulkan bahwa persero akan mendapat status badan hukum apabila di anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari menteri hukum dan ham. Sebagai badan hukum yang lahir karena

---

<sup>22</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *seri hukum bisnis perseroan terbatas*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000 hlm 12

pengesahan dari suatu negara maka Perseroan mempunyai wewenang untuk dapat melakukan tindakan hukum atas nama Persero seperti membuat perjanjian, transaksi, meakukan hubungan jual beli termasuk melakukan suatu gugatan di depan persidangan.<sup>23</sup>

Ditinjau berdasarkan doktrin mengenai badan hukum menurut Ridwan Syahrani, bahwa sesuatu lembaga atau badan disebut sebagai badan hukum karena memiliki unsur-unsur yaitu; pertama adanya harta kekayaan yang terpisah, kedua mempunyai tujuan tertentu, ketiga mempunyai kepentingan sendiri, dan yang keempat adanya organisasi yang teratur<sup>24</sup>

Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha.<sup>25</sup> Badan hukum memiliki pertanggungjawaban sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para anggota, harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggota-anggotanya. Kekayaan yang terpisah itu akan mempunyai akibat :

- a. Kreditur pribadi para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu.
- b. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum terhadap pihak ketiga.
- c. Kompensasi antara utang pribadi dan utang badan hukum tidak diperkenankan.

---

<sup>23</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 38

<sup>24</sup> Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*: Ghalia Indonesia, Bogor ,2010, hlm. 14.

<sup>25</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia* ,Genta Publishing, Yogyakarta 2014, hlm. 26.

- d. Hubungan hukum, baik persetujuan, maupun proses-proses antara anggota dan badan hukum mungkin saja seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga.
- e. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu<sup>26</sup>

Badan hukum dibentuk mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dapat merupakan tujuan yang ideal atau tujuan yang komersial. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan karena itu tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang anggota. Oleh karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantara organnya, maka perumusan tujuan hendaknya tegas dan jelas. Ketegasan ini memudahkan pemisahan apakah organ bertindak dalam batas-batas kewenangannya atau tidak.<sup>27</sup>

Badan hukum mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu itu, maka badan hukum itu mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, maka kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu, badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

---

<sup>26</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, yayasan, Wakaf*, dalam Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia* Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 27.

<sup>27</sup> Ibid hlm 28

Adapun yang dimaksudkan dengan kedudukan mandiri adalah bahwa PT dalam hukum dipandang berdiri sendiri otonom terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT tersebut. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam PT, namun di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Karena itu konsekuensinya, keuntungan yang diperoleh, dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya bila terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban PT sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT semata-mata.<sup>28</sup>

## 2. Syarat dan prosedur pendirian perseroan

Pendirian PT memiliki beberapa syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Yang dimaksud dengan syarat formal disini adalah bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>29</sup> Akta notaris merupakan syarat formal yang harus dipenuhi, menurut KUHD pendirian PT dilakukan dengan akta otentik

Oleh karena itu, jika suatu PT tidak didirikan dengan akta notaris, secara yuridis formal tidak sah. Kemudian pendirian PT pada prinsipnya

---

<sup>28</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas PT*. Citra Aditya Bakti, Bandung:, 1996, hlm. 9.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7ayat (1).

paling tidak dilakukan oleh dua orang.<sup>30</sup> Hal ini berkaitan dengan pengertian PT, bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui untuk membuat suatu perjanjian harus ada dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri. Oleh sebab itu sebagai konsekuensi logis pendirian PT sebagai suatu perjanjian harus ada paling tidak dua orang. Hal ini berkaitan dengan pengertian PT, bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui untuk membuat suatu perjanjian harus ada dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri. Oleh sebab itu sebagai konsekuensi logis pendirian PT sebagai suatu perjanjian harus ada paling tidak dua orang.<sup>31</sup>

Waktu saat perseroan didirikan, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham. Apabila setelah perseroan memperoleh status badan hukum pemegang sahamnya menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan, terhitung sejak keadaan tersebut terjadi, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Setelah jangka waktu enam bulan terlampaui, jika pemegang saham tetap kurang dari dua orang, maka keadaan ini akan berpengaruh pada pertanggungjawaban, yakni pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (1).

<sup>31</sup> Rudhi Prasetya *op.cit*, hlm. 50.

perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.<sup>32</sup>

Akan tetapi, menurut Pasal 7 ayat (7) UU PT, ketentuan mengenai pemegang saham minimal dua orang atau lebih tidak berlaku bagi yang tersebut di bawah ini.

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga keliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Adapun yang dimaksud dengan syarat materiil dalam pendirian PT adalah modal. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham dengan nilai tertentu. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh.<sup>33</sup>

Jika semua persyaratan, baik formal maupun materiil telah dipenuhi oleh para pendiri PT, selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT. Akta pendirian yang otentik tersebut kemudian disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik. Pengesahan

---

<sup>32</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010 hlm. 85.

<sup>33</sup> Rudhi Prasetya *op.cit*, hlm. 53.



dari Menteri Kehakiman baru akan diberikan apabila syarat-syarat dalam anggaran dasar perseroan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kesusilaan. Setelah akta pendirian perseroan disahkan, maka tugas para pendiri adalah mendaftarkannya pada kepaniteraan pengadilan setempat, dan kemudian diumumkan dalam berita negara.<sup>34</sup>

### 3. Organ Perusahaan Perseroan

Pasal 1 Butir 2 UU PT secara tegas menyebutkan, bahwa organ perseroan terbatas terdiri atas :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. Direksi; dan
  - c. Komisaris
- a. Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan atau Anggaran Dasar.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mulhadi, *op.cit*, hlm. 84.

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 109-110.

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.<sup>36</sup>

b. Direksi

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurusnya lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selaku pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata. *Fiduciary duties* di dalam perseroan terbatas pada dasarnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab direksi.<sup>37</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian sekali lagi dipertegas dalam Pasal 92 ayat (1)

---

<sup>36</sup> *ibid*

<sup>37</sup> Bambang Kesowo, "Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995", *Newsletter*, No. 23/VI/Desember 1995, hlm. 1.

yang menyatakan kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Tentang wewenang Direksi dapat dibatasi dalam anggaran dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur. Dalam hal ini dengan tidak mengurangi apa yang telah berjalan selama ini, yaitu selalu dapat dalam anggaran dasar ditentukan perbuatan-perbuatan yang diperkecualikan yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Komisaris, dengan memperhatikan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.<sup>38</sup>

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, kecuali untuk pertama kali anggota Direksi diangkat dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian dan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 202.

<sup>39</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 117.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota Direksi dalam Perseroan Terbatas, adalah:<sup>40</sup>

- 1). orang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum (orang yang dewasa atau cakap);
- 2). tidak pernah dinyatakan pailit;
- 3). tidak pernah dinyatakan bersalah sebagai anggota Direksi atau Komisaris yang menyebabkan pailitnya suatu Perseroan Terbatas;
- 4). bukan orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Menurut Pasal 93 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- 1). dinyatakan pailit;
- 2). menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- 3). dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

---

<sup>40</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan op.cit*, hlm 205

c. Dewan Komisaris

Perseroan memiliki Dewan Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Fungsi kontrol dan pemberian advis ini bisa dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1). Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2). Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (*fiduciary duty*).
- 3). Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai pemilikan sahamnya dan atau keluarganya (suami, istri dan anak-anaknya) pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya. Demikian juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan.

Pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Pasal 111 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa

---

<sup>41</sup> I.G. Wijaya, *Hukum Perusahaan, Usaha-Usaha Negara Perusahaan (Negara) Perseroan*, Megapoin, Jakarta 2003, hlm. 253-254.

untuk pertama kali pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. Dengan tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan Dewan Komisaris, tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Demikian pula menurut Pasal 119 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Hal ini berarti bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi berlaku pula terhadap Anggota Dewan Komisaris.<sup>42</sup>

Orang yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu:<sup>43</sup>

- 1). Orang perseorangan,
- 2). Yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan
- 3). Tidak pernah:
  - a). dinyatakan pailit, atau

---

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 194.

<sup>43</sup> I.G. Wijaya, *op.cit.*, hlm. 255-256.

- b). menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
- c). dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan pailit atau bersalah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak dia selesai menjalani hukuman.

#### 4. Berakhirnya status badan hukum perseroan

Perseroan sebagai *artificial person* eksistensinya memang diakui, demikian juga hak dan kewajibannya, dan dalam hal ini haknya untuk hidup. Undang-Undang menyatakan bahwa pada dasarnya perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, artinya tidak ada batas akhir kecuali memang pendiri yang menghendaki bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu tertentu, namun hal itu harus dicantumkan secara tegas dalam anggaran dasar perseroan.<sup>44</sup>

Berakhirnya PT sebagaimana tersebut dalam Pasal 142 ayat (1) UU PT, yaitu;

- b. Berdasarkan keputusan RUPS;
- c. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

---

<sup>44</sup> Mulhadi, *Op.Cit*, hlm. 111.

- d. Berdasarkan penetapan pengadilan<sup>45</sup>
- e. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- f. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- g. Karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>46</sup>

Pembubaran perseroan tidak serta merta perseroan akan kehilangan statusnya sebagai badan hukum, tetapi perseroan akan kehilangan statusnya sebagai badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Menurut ketentuan Pasal 146 ayat (1) UU PT pembubaran perseroan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

<sup>46</sup> Dalam penjelasan Pasal 142 ayat (1) huruf f ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan dicabutnya izin usaha perseroan, sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi, adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang usaha lain setelah izin usahanya dicabut.

<sup>47</sup> Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*: CV. Mandar Maju, Bandung, 2008 hlm. 29.



## B. Kepailitan

### 1. Pengertian dan Pengaturan tentang Kepailitan

Secara terminologi kepailitan bukanlah sesuatu hal yang baru untuk dunia pelaku usaha, hanya saja yang menjadi problematika sering kali kepailitan dimaknai secara umum dan tidak tepat yakni bubarnya atau dilikuidasinya suatu badan usaha oleh kalangan umum. Bambang Kesowo mengemukakan bahwa ada berbagai pihak salah memahami bahwa kepailitan sama artinya dengan likuidasi dan pembubaran. Bahkan sebagian dari masyarakat umum beranggapan kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal yang merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukumnya.<sup>48</sup>

Definisi kepailitan secara yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut tata Bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.<sup>49</sup> Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang

---

<sup>48</sup> M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan dalam Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan.*, cetakan ke-2 tahun 2008 hal 2

<sup>49</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.83

diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Menurut Kartono kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah utang yang masing-masing kreditur miliki saat itu.<sup>50</sup>

Menurut Siti Soemantri Hartono dalam bukunya Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Kepailitan adalah suatu lembaga dalam Hukum Perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>51</sup>

Bila ditelusuri secara *terminology* kepailitan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Di negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon terminology* kepailitan digunakan dengan istilah *Bankruptcy* yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Sehingga kata kunci dari kepailitan dilatar belakangi adanya suatu perikatan. Sedangkan dalam sistem hukum *Eropa Kontinental* digunakan istilah *Faillissement* yang ditujukan kepada pebisnis maupun non pebisnis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk membela diri.

---

<sup>50</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hal.7

<sup>51</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Rineka Citra, Jakarta, 1993, hal.20.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Keadaan demikian pada dasarnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran.<sup>52</sup>

Bila diteliti lebih lanjut mengenai dari apa yang tertera dalam UUK-PKPU khususnya pada pasal 2 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka tersirat bahwa kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang berarti seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan.

Beranjak dari sini maka esensi kepailitan secara singkat merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> M. Subhan, “Hukum Kepailitan dalam Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan” Cet. II tahun 2009 hal 1

<sup>53</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 8.

## 2. Syarat permohonan pernyataan pailit

Salah satu hal yang baru dan merupakan “andalan” dari Undang – Undang Kepailitan adalah diintrodusirnya pengadilan khusus, hakim – hakim khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara – perkara di bidang perniagaan, tetapi tidak terbatas perkara kepailitan.<sup>54</sup>

Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa :

- a. perkara kepailitan dan penundaan pembayaran; dan
- b. perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIR/RBG, kecuali untuk hal yang ditetapkan lain oleh Undang - Undang Kepailitan. Seseorang atau suatu badan hukum yang hendak mengajukan permohonan pernyataan pailit harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila syarat - syarat tersebut tidak memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>55</sup> Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Undang-Undang Kepailitan<sup>56</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>54</sup> *Ibid* hal. 18.

<sup>55</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hal. 52

<sup>56</sup> Imran Nating, *op. cit*, hal. 22

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a. debitor yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditor
- b. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya
- c. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat
- d. ditagih (due and payable)

Apabila syarat – syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit” sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus – kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir (vide Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.39 Pasal 8 ayat (4) PKPU menyatakan bahwa :

---

<sup>57</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 52

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. debitor yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditor
- b. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu
- c. kreditornya
- d. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*)

Apabila syarat – syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit” sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus – kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir (vide Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU Pasal 8 ayat (4) PKPU menyatakan bahwa :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Secara sederhana artinya apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitor tidak / belum membayar utangnya tersebut. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan

---

<sup>58</sup> *ibid*

bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar.<sup>59</sup>

Jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai :

- a. eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
- b. eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang – Undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>60</sup>

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UUK-PKPU kehilangan *raison d'être*-nya. Apabila

---

<sup>59</sup> Imran Nating, *op. cit.*, hal. 23

<sup>60</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003, hal. 141.

debitor yang hanya memiliki seorang kreditor diperbolehkan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya karena seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu – satunya itu.

Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 yang mensyaratkan debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan berkenaan dengan Pasal 1131 KUH Perdata sebagaimana diuraikan diatas, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengemukakan yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen.

Dalam kepailitan ada 3 (tiga) golongan Kreditor, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Kreditor separatis atau kreditor golongan khusus.

Kreditor separatis atau kreditor golongan khusus adalah kreditor yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 UUK). Kreditor golongan khusus ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan itu kreditor mengambil sebesar piutangnya sebagai pelunasan, sedang sisanya di setor ke curator. Bila ternyata hasil penjualan itu kurang dari

---

<sup>61</sup> Agus Sudradjat, “Kepailitan Dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan”, *Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hlm. 4.



jumlah piutangnya, maka ia dapat menggabungkan diri sebagai kreditor konkuren untuk sisanya.

- b. Kreditor yang mempunyai privilege atau hak istimewa sering disebut kreditor preferen, adalah kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang diistimewakan. Hal tersebut dapat mengenai benda-benda tertentu saja atau dapat mengenai semua benda bergerak pada umumnya. Mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari penjualan barang yang bersangkutan.
- c. Kreditor konkuren/bersaing.

Kreditor konkuren/bersaing, yaitu kreditor-kreditor yang tidak termasuk golongan khusus dan golongan istimewa. Piutang mereka dibayar dengan sisa hasil penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan kreditor separatis dan kreditor preferen. Sisa penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbalan besar kecilnya piutang para kreditor konkuren (Pasal 1132 KUH Perdata).

Kreditor separatis mempunyai ikatan tertentu dan hak-haknya dijamin dengan perjanjian tertentu, oleh karenanya kedudukan mereka diluar kepailitan. Artinya mereka tidak diverifikasikan tetapi dimasukkan ke dalam daftar pembagian dan didaftarkan pada Kurator. Sedang yang termasuk kreditor preferen dan kreditor

konkuren harus diverifikasikan dalam rapat verifikasi serta masuk dalam daftar pembagian.

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit adalah keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar atau tidak dapat membayar utang. Pada pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU menerangkan bahwa :

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan/piutang). Kegagalan debitor (yaitu peminjam, penjual, pembangun dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Oleh sebab itu dapat diartikan sebagai keadaan di mana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Artinya, kalau debitor masih dapat berprestasi walaupun permohonan pailit diajukan ke pengadilan, debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat membuktikan – berdasarkan fakta atau keadaan – bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga

dirinya dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang – utangnya<sup>62</sup>

Syarat selanjutnya dalam kepailitan adalah Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dalam penjelasan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.<sup>63</sup>

### 3. Para pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit

Subyek hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah<sup>64</sup>

#### a. Orang perorang

Yaitu Individu baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum, jika permohonan pailit itu diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isteri,

---

<sup>62</sup> Kartini Muljadi, “*Pengertian dan Prinsip – Prinsip Umum Hukum Kepailitan*” dalam Rudhi A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang – Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*: Alumni, Bandung 2001 hlm. 79.

<sup>63</sup> Imran Nating, *op. cit.*, hal. 26

<sup>64</sup> Tesis Anas Malik Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “*Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas ditinjau dari aspek pidana*”, Tahun 2011, hal 66

kecuali antara suami atau isteri tidak ada percampuran harta. (Pasal 4 UUK & PKPU)

b. Perserikatan dan Perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya  
Untuk persoalan ini, permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “*Firma*” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. (Pasal 5 UUK & PKPU)

c. Perseroan, perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. (Pasal 3 ayat 5 UUK & PKPU)

d. Harta warisan

Permohonan diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau dalam waktu 6 bulan setelah meninggalnya debitor yang bersangkutan. (Pasal 207 UUK & PKPU.)

Berikutnya dalam UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004. Tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit dalam hal pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit<sup>65</sup>

1. Debitor sendiri.

Dalam Undang-undang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UUK, dimungkinkan seorang debitor mengajukan

---

<sup>65</sup> Lihat Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal (1)-(5)

permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh yang masih terikat dalam pernikahan maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri kecuali apabila tidak ada percampuran harta.

2. Seorang kreditor atau lebih.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK, Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis. Tentang seorang kreditor dapat mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit, ketentuan ini dalam praktiknya bila hanya seorang kreditor saja tidak dapat mengajukan pailit.

Namun dalam hal demikian ada pula sarjana berpendapat seorang saja kreditor boleh mengajukan pailit debitornya, asalkan si debitor itu memiliki lebih dari seorang kreditor sebab bila tidak kepailitan akan kehilangan rasionya karena tujuan daripada kepailitan untuk melindungi para kreditor yaitu untuk mengadakan pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor<sup>66</sup>

3. Kejaksanaan

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 maka permohonan pailit terhadap debitor juga dapat diajukan oleh kejaksanaan demi kepentingan umum. Menurut Peter Mahmud

---

<sup>66</sup> Rahayu Hartini, "Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia", Cet. 1 tahun 2009 hal 81

Marzuki<sup>67</sup> kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditor ataupun pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja kepentingan bangsa dan Negara, kepentingan masyarakat ataupun pengguna jasa. Misalkan saja dalam hal perusahaan transportasi.

Kemudian muncul tentang apa yang dikatakan atas dasar kepentingan umum menurut UUK PKPU No.37 Tahun 2004, misalnya :<sup>68</sup>

- 1) Debitor melarikan diri.
- 2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
- 3) Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lainnya yang menghimpun dana masyarakat.
- 4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas.
- 5) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.
- 6) Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor

---

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki,, *Hukum Kepailitan Menyongsong Era Global*, Makalah Semiloka “Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan”, FH UNDIP-ELIPS, 1997 Hal 10

<sup>68</sup> Rahayu Hartini, *op.cit*, hlm 82-83

atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan dengan keajaaksanaan tanpa menggunkan jasa advokat.

#### 4. Bank Indonesia (BI).

Dalam hal debitor adalah bank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.<sup>69</sup>

Kewenangan BI untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ini tidak menghapus kewenangan BI terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan mengenai izin usaha, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundangan. Jadi, maksud dilibatkannya Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan (*sebagaiman yang diamanatkan UUK*) adalah untuk memberikan kepastian pemberlakuan yang semestinya kepada bank sebagai lembaga keuangan yang memegang peran yang sangat penting dan sangat sensitive dalam aktivitas masyarakat dan Negara<sup>70</sup>

#### Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Pengurusan Kepailitan

##### a. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan pembayaran utang (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor

---

<sup>69</sup> Jono,S.H. "*Hukum Kepailitan*" Cet. II tahun 2010 hlm 13

<sup>70</sup> Rahayu Hartini OpCit 87-88

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

1). Tugas Hakim Pengawas

Tugas pokok Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas pokok Hakim Pengawas tersebut dalam UUK No. 37 Tahun 2004 tertuang pada Pasal 65, sedang pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Pasal 69 ayat (1) ditugaskan kepada Kurator.

Pengawasan oleh Hakim Pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit meliputi:<sup>71</sup>

- a). Apakah Kurator dalam menjalankan tugasnya tetap bergerak dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang mengenai wewenangnya;
  - b). Apakah Kurator bertindak untuk kepentingan harta pailit;
  - c). Apakah Kurator menjalankan tugasnya dengan baik.
- Hakim Pengawas tidak boleh ikut serta dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit, tetapi tugas pengawasan itu meliputi juga memberi nasehat dan peringatan kepada kurator.

2). Kewenangan Hakim Pengawas

---

<sup>71</sup> Kartono, *op.cit*, hlm 59.



Kewenangan Hakim Pengawas menurut UUK No. 37

Tahun 2004 antara lain :

a). Menetapkan 2 (dua) surat kabar harian untuk mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit, dan menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pailit diucapkan;<sup>72</sup>

b). Memberi izin kepada Kurator untuk meneruskan penjualan benda milik Debitor atas tanggungsn harta pailit, dalam rangka eksekusi yang hari penjualannya telah ditetapkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>73</sup>

Hasil penjualan benda milik Debitor tersebut masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi;

c). Menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, dalam hal Kurator tidak memberi kepastian tentang jangka waktu kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut;<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (1)

<sup>73</sup> Pasal 33 dan penjelasan

<sup>74</sup> Pasal 36 ayat (2)

- d). Memberikan penetapan atas permohonan pengangkatan penangguhan hak eksekusi Kreditor pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;<sup>75</sup>
- e). Mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan;<sup>76</sup>
- f). Menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama;<sup>77</sup>
- g). Menentukan tempat penyimpanan harta pailit berupa uang, perhiasan, efek, surat berharga lainnya;<sup>78</sup>
- h). Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat pencocokan piutang;<sup>79</sup>
- i). Menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian;<sup>80</sup>
- j). Memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan;<sup>81</sup>

---

75 Pasal 57 ayat (3)

76 Pasal 67 ayat (1):

77 Pasal 86 ayat (1):

78 Pasal 108 ayat (1)

79 Pasal 113 ayat (1)

80 Pasal 156 ayat (1)

81 Pasal 183

- k). Memberi izin penjualan harta pailit secara dibawah tangan, dalam hal penjualan di muka umum tidak tercapai;<sup>82</sup>
- l). Memberi izin kepada Kurator melakukan tindakan terhadap semua benda (harta pailit) yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan;<sup>83</sup>
- m). Memerintahkan kepada Kurator untuk melakukan pembagian kepada Kreditor apabila telah terdapat cukup uang tunai;<sup>84</sup>
- n). Menetapkan hari sidang untuk memeriksa perlawanan terhadap berakhirnya tenggang waktu bagi kreditor untuk melihat daftar pembagian;<sup>85</sup>
- o). Memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani menjadi mengikat;<sup>86</sup>

---

<sup>82</sup> Pasal 185 ayat (2)

<sup>83</sup> Pasal 185 ayat (3)

<sup>84</sup> Pasal 188:

<sup>85</sup> Pasal 194 ayat (1)

<sup>86</sup> Pasal 197

b. Kurator

- 1). Pengertian dan Tanggung Jawab Kurator Pengertian Kurator menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengurus dan pengawasan atas harta benda orang lain.<sup>87</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas .<sup>88</sup>

Tanggung jawab Kurator diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

- 2). Tugas dan Kewenangan Kurator

Tugas Kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.<sup>89</sup> Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak Debitor dan Kreditor, tidak diharuskan memperoleh

---

<sup>87</sup> Departemen P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, hlm. 479.

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 5

<sup>89</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *op.cit.*, hlm. 64.

persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau Kreditor.<sup>90</sup>

Tugas Kurator secara rinci antara lain :

- a). Mengumumkan putusan pernyataan pailit, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dalam Berita Negara R.I dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima.<sup>91</sup>
- b). Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan;<sup>92</sup>
- c). Membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 UUK), dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal para kreditor beserta jumlah piutang mereka masing-masing.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 44.

<sup>91</sup> Pasal 15 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>92</sup> Pasal 98 UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>93</sup> Pasal 102 UU Nomor 37 Tahun 2004

Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma;<sup>94</sup>

- d). Mengumumkan dalam dua surat kabar harian batas akhir pengajuan tagihan Kreditor, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat pencocokan piutang, yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;<sup>95</sup>
- e). Mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk;<sup>96</sup>
- f). Membuat daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah;<sup>97</sup>
- g). Menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah ;<sup>98</sup>
- h). Memberitahukan kepada para Kreditor tentang adanya daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah, serta memanggil untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang;<sup>99</sup>

---

<sup>94</sup> Pasal 103 UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>95</sup> Pasal 114 UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>96</sup> Pasal 116 UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>97</sup> Pasal 117 UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>98</sup> Pasal 119 UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>99</sup> Pasal 120 UU Nomor 37 Tahun 2004

- i). Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, setelah rapat pencocokan piutang berakhir;<sup>100</sup>
- j). Memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian;<sup>101</sup>
- k). Membuat/menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas<sup>102</sup> dan menempatkan daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh para Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas;<sup>103</sup>
- l). Melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan;<sup>104</sup>
- m). Mengumumkan ikhtisar berakhirnya kepailitan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara;<sup>105</sup>
- n). Memberikan pertanggung jawaban mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas.<sup>106</sup>

Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak

---

<sup>100</sup> Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>101</sup> Pasal 146 UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>102</sup> Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>103</sup> Pasal 192 UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>104</sup> Pasal 201 UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>105</sup> Pasal 202 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>106</sup> Pasal 202 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004

adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>107</sup>

Beberapa kewenangan Kurator antara lain adalah sebagai berikut:

- a). Memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh Debitor.<sup>108</sup>
- b). Berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah dilakukan oleh Debitor (Pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2004), menghentikan hubungan perburuhan.<sup>109</sup>
- c). Mengangkat atau mengubah syarat penangguhan hak eksekusi Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan.<sup>110</sup>
- d). Menuntut kepada Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan, setelah berakhirnya jangka

---

<sup>107</sup> Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>108</sup> Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>109</sup> Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>110</sup> Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004



waktu bagi Kreditor tersebut untuk melaksanakan hak eksekusi atas benda yang menjadi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.<sup>111</sup>

e). Melanjutkan usaha Debitor.

Dengan persetujuan panitia Kreditor, kurator berkuasa untuk melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia Kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha tersebut diatas, dapat diberikan oleh Hakim Pengawas.<sup>112</sup> Membuka surat dan telegram yang ditujukan kepada Debitor.<sup>113</sup>

f). Memberikan suatu jumlah uang yang ditentukan Hakim Pengawas untuk penghidupan Debitor pailit dan keluarganya.<sup>114</sup>

g). Mengalihkan harta pilit.

Dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka atas

---

<sup>111</sup> Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>112</sup> Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>113</sup> Pasal 105 UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>114</sup> Pasal 106 UU Nomor 37 Tahun 2004)

persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit. Pengalihan harta pailit ini dapat diselenggarakan, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>115</sup>

- h). Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya perkara;<sup>116</sup>
- i). Meminta kepada Kreditor memasukkan surat yang belum diserahkan, memperlihatkan catatan dan surat bukti asli, dalam rangka pencocokan perhitungan piutang Kreditor ;<sup>117</sup>
- j). Berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau salah seorang Kreditor;<sup>118</sup>
- k). Kurator dapat melakukan penjualan barang secara dibawah tangan, dengan izin Hakim Pengawas.<sup>119</sup>

#### c. Panitia Kreditor

##### 1). Pembentukan Panitia Kreditor

---

<sup>115</sup> Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>116</sup> Pasal 109 UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>117</sup> Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>118</sup> Pasal 124 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004

<sup>119</sup> Pasal 185 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004

Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili para Kreditor, sehingga Panitia Kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak Kreditor.<sup>120</sup> Panitia Kreditor keberadaannya bersifat fakultatif, sebab Panitia Kreditor hanya dibentuk bilamana keadaan atau kepentingan harta pailit menghendaknya.<sup>121</sup>

Panitia Kreditor dibedakan antara Panitia Kreditor Sementara dan Panitia Kreditor Tetap (difinitif). Pembentukan Panitia Kreditor Sementara adalah ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan pernyataan pailit, sedangkan Panitia Kreditor Tetap dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat Panitia Kreditor Sementara.

Panitia Kreditor Sementara terdiri dari tiga orang yang dipilih dari para Kreditor yang dikenal, dengan maksud memberikan nasehat kepada Kurator (Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004). Yang dimaksud dengan “Kreditor yang dikenal” adalah Kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi (Penjelasan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004).

---

<sup>120</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 39 – 40.

<sup>121</sup> E. Suherman, *Faillissement (Kefailitan)*, Binacipta, Bandung, 1988, hlm.45.

Panitia Kreditor Tetap (definitif) diangkat oleh Hakim Pengawas setelah rapat pencocokan piutang selesai dilakukan.

## 2). Tugas dan Kewenangan Panitia Kreditor

Tugas dan wewenang panitia Kreditor antara lain adalah sebagai berikut:

- a). Tugas utama panitia Kreditor adalah memberi nasehat atau saran kepada Kurator. Ini kadang-kadang sangat berguna, terutama dalam bidang teknik dan perdagangan, oleh karena pengetahuan Kurator boleh dikatakan hanya terpusat pada soal-soal yuridis dan administratif;<sup>122</sup>
- b). Panitia Kreditor berkewajiban memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat verifikasi (Pasal 146 UU Nomor 37 Tahun 2004);
- c). Panitia Kreditor wajib memberikan pendapat mengenai usul untuk melanjutkan perusahaan Debitor pailit yang diusulkan Kurator atau Kreditor, setelah tidak ada penawaran perdamaian atau setelah penawaran perdamaian yang ditawarkan ditolak dalam rapat verifikasi (Pasal 179 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004);

---

<sup>122</sup> Kartono, *op.cit*, hlm. 62.

- d). Panitia Kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku dan surat-surat yang berhubungan dengan kepailitan. Sebaliknya Kurator diwajibkan memberikan keterangan-keterangan yang dimintanya (Pasal 81 UU Nomor 37 Tahun 2004);
- e). Panitia Kreditor dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan (Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004);
- f). Panitia kreditor berhak meminta diadakannya rapat para kreditor (Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004);
- g). Panitia Kreditor berhak menghadiri pencatatan harta pailit yang dilakukan oleh kurator (Pasal 100 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004);
- h). Panitia Kreditor berwenang memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau

peninjauan kembali (Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004);

- i). Panitia Kreditor berwenang memanggil Debitor untuk memperoleh keterangannya (Pasal 110 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004);
- j). Panitia kreditor berhak untuk meminta penetapan Hakim Pengawas dalam hal tidak menyetujui Kurator mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yangt sedang berlangsung (Pasal 84 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004).

#### 4. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitor

Akibat yang terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. Ia tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para Kreditor, ia dapat dituntut pidana.<sup>123</sup>

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik Debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua

---

<sup>123</sup> E. Suherman, *op.cit*, hlm. 17.

kekayaan yang diperoleh Debitor selama berlangsungnya kepailitan, misalnya karena hibah atau warisan. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*).<sup>124</sup>

Perihal apa yang dimaksudkan dengan kekayaan tersebut, Kartono dalam bukunya “Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” halaman 39 menyebutkan: “Kekayaan terdiri tidak hanya dari harta benda yang bertubuh seperti barang-barang tak bergerak dan barang-barang bergerak saja, melainkan juga tuntutan-tuntutan hukum (utang-piutang misalnya)”.<sup>125</sup>

Tuntutan-tuntutan hukum dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Tuntutan-tuntutan hukum yang tidak secara langsung mengenai harta pailit.

Tuntutan-tuntutan hukum ini terutama mengenai kepentingan pribadi Debitor atau keluarganya, misalnya: tuntutan mengenai perceraian, pisah ranjang, pengingkaran sahnya anak dan sebagainya. Jelas hal-hal tersebut tidak termasuk kekayaan, jadi tidak pula termasuk kepailitan, sehingga Debitor tetap berhak dan cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, berhak untuk dalam suatu proses peradilan bertindak dan diperlakukan sebagai pihak dalam proses tersebut. Dengan dinyatakan pailit, Debitor hanya

---

<sup>124</sup> Frederick B.G Tumbuan, “Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1/1998”, *Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman*, Jakarta, 1998, hlm. 4.

<sup>125</sup> Kartono, *op.cit.*, hlm. 39.

kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya dan untuk mengurusnya. Oleh karena itu Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung soal prosedur-prosedur mengenai hal-hal tersebut. Proses itu apabila telah berlangsung, dilanjutkan secara biasa atau apabila belum dilaksanakan diajukan oleh atau melawan Debitor, tanpa campur tangan kurator.

- b. Tuntutan-tuntutan hukum yang secara langsung mengenai harta pailit.

Tuntutan ini, pada umumnya berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang menentukan bahwa tuntutan-tuntutan termaksud harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Jika tuntutan-tuntutan itu mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor, penghukuman itu tidak mempunyai suatu kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah pailit.

- c. Tuntutan-tuntutan hukum yang bertujuan mendapat pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit (Pasal 27 UU Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam hubungan ini, pemenuhan perikatan dalam pasal tersebut mempunyai arti yang luas, yakni apakah yang menjadi objek perikatan itu suatu jumlah uang ataupun barang sesuatu lainnya. Terhadap objek perikatan (piutang-piutang) yang harganya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam uang Indonesia ataupun sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, harus dicocokkan



untuk harganya yang ditaksir dalam uang Indonesia. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang rupiah tersebut dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 139 UU Nomor 37 Tahun 2004).

Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa Debitor hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya dan haknya untuk mengurusnya, tidak kehilangan hak-hak dan kecakapannya untuk mengadakan persetujuan-persetujuan, namun demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Walaupun Debitor melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan dan pemberesan budel pailit ditugaskan kepada kurator.

Selanjutnya untuk menentukan siapakah yang berhak atas tagihan terhadap harta Debitor pailit, termasuk masalah besar dalam kepailitan, sebab dalam proses kepailitan yang paling esensial sebenarnya adalah pembagian harta Debitor pailit kepada para Kreditornya.

5. Kepailitan dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
- a. Setelah adanya perdamaian (*composition, akkoord*), yang telah dihomologasikan dan berkekuatan pasti.<sup>126</sup>

Pengertian/definisi perdamaian/akor menurut Vollmar adalah semua perjanjian antara Debitor dengan semua Kreditornya, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar suatu persentase si Debitor dibebaskan untuk sisanya.<sup>127</sup>

Jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui, kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi, dan putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Homologasi perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti membawa akibat berakhirnya kepailitan Debitor (Pasal 166 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004).

---

<sup>126</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 86 – 87.

<sup>127</sup> H.F.A. Vollmar, *De Faillissementswet*, cetakan IV, 1953, hlm. 236, sebagaimana dikutip Maria Regina Fika Rahmadewi, *Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*, Tesis, UNDIP, 2007, hlm. 47.

b. Setelah insolvensi dan pembagian.

Kepailitan berakhir segera setelah:

- 1). dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para Kreditor;  
atau
- 2). daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti  
(Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004).

Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian seperti tersebut diatas, kemudian ternyata masih terdapat harta kekayaan dari Debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, Kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.

c. Kepailitan dicabut.

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Maksudnya adalah bahwa kekayaan yang ada atau diharapkan ada pada saat Debitor dinyatakan pailit adalah nihil atau sedikit sekali.<sup>128</sup>

Pencabutan tersebut dilakukan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia Kreditor (apabila ada), atau setelah mendengar/memanggil Debitor. Pencabutan kepailitan itu harus dilakukan dengan suatu putusan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Hakim yang memerintahkan

---

<sup>128</sup> Kartono, *op.cit.*, hlm. 30 – 31.

pencabutan/pengakhiran kepailitan Debitor itu harus pula menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang menjadi beban/harus dibayar oleh Debitor (Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004). Terhadap penetapan tentang besarnya jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tidak dapat dilawan dengan upaya hukum apapun.

Selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, putusan Hakim yang memerintahkan dicabutnya kepailitan harus diumumkan oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk Hakim Pengawas. Apabila putusan pencabutan kepailitan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berakhirilah kepailitan Debitor.

- d. Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama) bersifat serta merta (Pasal 8 ayat (7) UU Nomor 37 Tahun 2004). Dengan demikian sejak saat putusan pailit status Debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit tersebut ditolak, maka kepailitan bagi Debitor berakhir.

Setelah berakhirnya kepailitan, Debitor kembali ke keadaan hukum seperti sebelum kepailitannya, yaitu memperoleh kembali wewenang untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan

(*daden van beheer en daden van eigendom*) atas hartanya. Sedang para Kreditor yang tagihan-tagihannya diakui dalam rapat verifikasi dan belum terlunasi dari pembagian harta pailit, mereka masih mempunyai hak untuk meminta pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut jika Debitor dikemudian hari memperoleh harta lagi (Pasal 204 UU Nomor 37 Tahun 2004).

Pelaksanaan hak Kreditor tersebut tidak memerlukan lagi suatu vonnis, tidak perlu memajukan perkara ke muka Pengadilan dan tidak perlu pula memberikan bukti-bukti tentang beralasannya tuntutan mereka (Pasal 205 UU Nomor 37 Tahun 2004).

#### 6. Sita Umum Akibat Adanya Pernyataan Pailit

Kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak ada artinya memailitkan suatu subyek yang tidak mempunyai titel hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum. Tentunya tidak mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kompetensi atas harta bendanya, atau dengan kata lain barang tersebut milik orang lain.

Selain itu, khusus untuk subyek badan hukum dapat setiap saat hilang atau hapus apabila status badan hukum tersebut bubar. Misalnya Perseroan Terbatas X dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 UU PT No. 40 Tahun 2007.

Jadi dapat diketahui bahwa yang dibutuhkan untuk dapat dinyatakan pailit adalah kapasitas dan kecakapan suatu subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dan bukan hal lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, “kepailitan” diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut kamus, pailit berarti “bangkrut” atau “jatuh miskin”. Dengan demikian maka kepailitan adalah keadaan atau kondisi dimana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi membayar kewajibannya (Dalam hal ini utangnya) kepada si piutang.

Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu Debitor tidak dapat membayar utangnya, maka jika Debitor tersebut hanya memiliki satu orang Kreditor dan Debitor tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka Kreditor dapat menggugat Debitor ke Pengadilan Negeri dan seluruh harta Debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditor. Namun, dalam hal Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk melunasi semua utang

kepada para Kreditor, maka akan timbul persoalan dimana para Kreditor akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Kreditor yang belakangan datang kemungkinan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran utangnya karena harta Debitor sudah habis. Kondisi ini tentu sangat tidak adil dan merugikan Kreditor yang tidak menerima pelunasan. Karena alasan tersebut, diadakannya lembaga kepailitan dalam hukum. Lembaga hukum kepailitan ada untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para Kreditor dengan berpedoman pada KUHPer, terutama Pasal 1131 dan 1132, maupun UU Nomor 37 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, pengertian Kepailitan adalah :

”Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitpun satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya.”

Sedangkan pengertian Kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat (1) adalah :”sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan syarat-syarat yuridis yang ada dalam uraian diatas, adanya utang menjadi sebuah definisi yang disempurnakan dalam

Undang-Undang yang baru. Memang dalam Undang-Undang Kepailitan tidak terdapat pengertian tentang utang. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan hanya menyebutkan bahwa “utang yang tidak dibayar oleh Debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya.”

Menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Setiawan, utang seyogyanya diberi arti luas yaitu baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan Debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar Debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.<sup>129</sup>

Sedangkan menurut Sutan Remy Syahdeni, pengertian utang tidak hanya dalam arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban Debitor yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada Kreditor baik kewajiban yang timbul karena perjanjian apapun juga, maupun timbul karena

---

<sup>129</sup> Setiawan, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Tata Nusa, Jakarta, 1999, hlm.15.



ketentuan Undang-Undang, dan timbul karena putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif Kreditor, kewajiban membayar Debitor tersebut merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” *atau right to payment*.<sup>130</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan syarat adanya utang dalam pengajuan permohonan pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU makna utang diperluas maknanya menjadi ‘kewajiban’. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, utang adalah “kewajiban yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Berdasarkan beberapa pengertian utang yang telah diuraikan diatas, dapat kita lihat bahwa definisi utang dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mempunyai arti yang luas seperti pengertian yang dikemukakan oleh Sutan Remy Syahdeni. Hal ini tentu berbeda dengan pengertian utang yang tercantum dalam ketentuan sebelumnya.

Hal ini karena melihat sifat kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor, maka sifat tersebut menuntut adanya

---

<sup>130</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit* hlm. 110.

kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak ada artinya memailitkan suatu subyek yang tidak memiliki hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum. Sehingga untuk kepailitan suatu persekutuan perdata seperti firma, CV, Joint operation, maka kepailitan tidak diarahkan kepada firma, CV, Joint Operation yang bersangkutan, namun diarahkan kepada persero-persero yang memiliki kapasitas dalam persekutuan perdata tersebut. Tentunya tidak mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kapasitas atas harta bendanya, alias barang tersebut milik orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan untuk dapat dinyatakan pailit adalah kapasitas dan kecakapan suatu subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dan bukan hal lainnya.

### **C. Pengertian Badan Usaha Milik Negara dan Keuangan Negara**

#### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara**

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut

membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pendirian BUMN berbeda dengan pendirian usaha swasta. Hal ini dikarenakan dalam pendirian BUMN :

“Pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam hal penetapan anggaran dasar perusahaan, tujuan, status keuangan, metode operasional, manajemen, dan sebagainya”<sup>131</sup>

Kekayaan negara dalam BUMN dipisahkan dan dikelola berdasarkan mekanisme korporasi, aset BUMN adalah aset atau barang BUMN bukan aset atau barang milik negara.<sup>132</sup> Sebagai Persero BUMN mempunyai ciri-ciri yaitu :<sup>133</sup>

1. Berstatus sebagai badan hukum;
2. Hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata;
3. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan;
4. Modal secara keseluruhan atau sebagian adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan kemungkinan adanya *joint*

---

<sup>131</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 120-121

<sup>132</sup> Herman Hidayat., Harry Z. Soeratin., *Peranan BUMN Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Makalah seminar yang disampaikan pada Sosialisasi Peranan BUMN*, di Universitas Amir Hamzah, Medan tanggal 9 April 2005, hal. 2

<sup>133</sup> *Ibid* hlm 2-3

atau *mixed enterprise* dengan pihak swasta atau nasional atau asing serta dimungkinkan adanya penjualan saham perusahaan negara;

5. Sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri untuk mencari keuntungan dalam arti tanpa memperoleh fasilitas negara;
6. Dipimpin oleh Direksi yang memiliki keahlian di dalam pengetahuan teknis sesuai bidang usaha persero;
7. Pegawainya berstatus pegawai swasta biasa;
8. Pengangkatan Komisaris dan Direksi berdasarkan atas keahlian dan kemampuan bukan atas jabatan pemegang saham dalam suatu perusahaan.

Sebagai perum, BUMN memiliki ciri-ciri yaitu :<sup>134</sup>

- 1) Melayani kepentingan umum sekaligus untuk memupuk keuntungan. Usaha dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektifitas, dan ekonomis, serta bentuk pelayanan yang baik terhadap masyarakat;
- 2) Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang;
- 3) Pada umumnya bergerak dibidang jasa vital atau publik utilitas;
- 4) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta, untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian kontrak dan hubungannya dengan perusahaan lain.

---

<sup>134</sup> Ibid hlm 3

## 2. Bentuk BUMN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003, bentuk BUMN terdiri dari Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan.

### 1) Perusahaan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Status badan hukum Perum diperoleh sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

Adapun maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Pada Perum, Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan

dari Dewan Pengawas sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan Perum. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

## 2) Persero

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Kemudian, Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menentukan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sekarang UU No. 40 Tahun 2007).

Sebagaimana halnya PT yang dimiliki oleh swasta, BUMN Persero dalam pengelolaannya juga mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan PT dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Dalam melaksanakan tugasnya, menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- b. Direksi persero, organ BUMN Persero yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN Persero untuk kepentingan dan tujuan BUMN Persero sesuai dengan anggaran dasar persero, serta mewakili BUMN Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Komisaris persero, organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.

Pemilihan bentuk badan hukum PT dimaksud agar BUMN Persero di kelola dengan cara profesional. Pengelolaan persero dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*). Prinsip-prinsip ini tercermin jelas dalam pasal-pasal UU PT. *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu

pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.<sup>135</sup>

Pengertian mengenai *Good Corporate Governance* menurut *Ernst and Young* adalah:

“*Corporate governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri dari atas pemegang saham institusional, Dewan Direksi dan Komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk.”<sup>136</sup>

Mengenai pelaksanaan *good corporate governance* diatur dalam Keputusan Menteri Negara BUMN No.117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN.

Kepmen BUMN No.117/M-MBU/2002 Pasal 2 menyatakan:

Ayat (2): “BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.

Ayat (3) :Penerapan GCG pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN.”

---

<sup>135</sup> Mas Achmad Daniri, dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 48/PUUXI/2013, hlm. 51

<sup>136</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, dalam Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*: PT Refika Aditama, Bandung Tahun 2006, hlm. 69.



Dalam ketentuan tersebut juga mengatur prinsip-prinsip doktrin hukum modern dalam Keputusan Menteri BUMN adalah :<sup>137</sup>

1. *Doktrin fiduciary duty.*

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab direksi BUMN yang termuat dalam Kepmen BUMN yang masih berkaitan dengan doktrin fiduciary duty adalah ketentuan yang dimuat dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa perjanjian penunjukan anggota direksi yang bersangkutan dan kuasa pemegang saham/pemilik modal pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota direksi, yang memuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian, termasuk peran dan tanggung jawab.

2. *Standard of Care.* Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4.

Ayat a: Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

Ayat b: Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.

Ayat c : Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

---

<sup>137</sup> Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, PT RajaGrafindo, Jakarta 2005, hal. 158

serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

3. *Self Dealing Transaction dan Corporate Opportunity.*

Doktrin *self dealing transaction* dalam ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 20, yang menyatakan bahwa para anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagaimana anggaran direksi yang ditentukan oleh RUPS/pemilik modal.

4. *Doctrine Business Judgement Rule.*

Doktrin ini diatur dalam Pasal 3 ayat (e) yang menyatakan, kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, ada beberapa unsur yang menjadi suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai BUMN<sup>138</sup> :

1. Badan usaha atau perusahaan;
2. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51 % modal tersebut.

---

<sup>138</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang, FH UII Press*, 2006 Yogyakarta, hlm 66.

3. Di dalam usaha tersebut, negara melakukan penyertaan secara langsung; Mengingat di sini ada penyertaan langsung, maka negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU No. 19 tahun 2003, pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).
4. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan<sup>139</sup>

Dengan dipilihnya penyertaan langsung Negara dalam bentuk saham, maka BUMN tersebut merupakan perseroan terbatas yang tunduk pada rezim hukum perseroan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 11 UU UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”

Namun demikian, hal yang perlu dicatat adalah bahwa pendirian BUMN berbeda dengan pendirian usaha swasta. Hal ini dikarenakan dalam pendirian BUMN “pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam hal penetapan anggaran dasar perusahaan, tujuan, status

---

<sup>139</sup> Ridwan Khairandy, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/Ridwan%20Khairandy.pdf>, 20September 2015

keuangan, metode operasional, manajemen, dan sebagainya. ”Sehingga, apabila Perseroan Terbatas swasta hanya tunduk pada undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Persero selain tunduk kepada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga tunduk pula pada UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.<sup>140</sup>

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki ciri berupa pemisahan kekayaan antara pemilik (pemegang saham) dengan perseroan. Adanya pemisahan kekayaan ini dimaksudkan agar terjadi pemisahan tanggungjawab antara pemegang saham dengan perseroan. Dalam hal terdapat pemisahan kekayaan, maka tanggungjawab pemilik sebagai pemegang saham adalah terbatas pada jumlah atau nilai sahamnya saja. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang-utang perseroan.

Doktrin *Limited Liability* atau pertanggungjawaban terbatas adalah doktrin yang menganggap bahwa secara umum pemegang saham kebal terhadap pertanggungjawaban pribadi atas utang-utang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan di luar jumlah investasi yang mereka setorkan dalam bentuk saham. Pertanggungjawaban terbatas, pada intinya merupakan metode untuk melindungi pemegang saham dari tuntutan terhadap perseroan dimana pemegang saham tersebut berinvestasi. Secara teoritis, pertanggung

---

<sup>140</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 120-121.

jawaban terbatas melindungi pemegang saham baik dalam perseroan terbuka maupun perseroan tertutup.<sup>141</sup>

Pertanggungjawaban terbatas hanya melindungi asset pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas tidak melindungi asset perseroan yang menjadi subjek klaim oleh kreditor. Namun apabila pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum atau berutang dalam kapasitasnya sebagai individu, maka konsep pertanggung jawaban terbatas tidaklah tepat.<sup>142</sup>

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 yang menentukan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Ketentuan tersebut mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Sehingga bertolak dari konsep dan prinsip *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas pemegang saham, dapat disimpulkan :

1. Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang

---

<sup>141</sup>Daniel R.Kahan, *Shareholder Liability for Corporate Torts: A Historical Perspective*, *Georgetown University Journal*, Available at <http://georgetownlawjournal.org/files/pdf/97-4/Kahan.PDF>, di akses 20 September 2015.

<sup>142</sup> *ibid*

saham untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan Direksi diberhentikan atau diganti;

2. Harta kekayaan, hak dan kepentingan serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham;
3. Selanjutnya pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggungjawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan Perseroan terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum.

Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut. Tanggung jawab terbatas Perseroan dapat disimpangi dalam hal:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan

Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selanjutnya, dalam pengelolaan Persero, tidak dapat lepas dari pengadaan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan Persero. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Persero tidaklah tunduk pada ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan dalam APBN, melainkan tunduk pada ketentuan pengadaan barang dan jasa yang di lingkungan Persero itu sendiri. Hal ini menegaskan prinsip bahwa kekayaan negara yang disertakan dalam Persero, bukan lagi merupakan kekayaan negara, melainkan kekayaan Persero itu sendiri yang pengelolaannya dilakukan oleh persero dengan prinsip *good corporate governance*.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Negara BUMN nomor S-298/S.MBU/2007, tanggal 25 Juni 2007 perihal Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN, Bagi pengadaan barang dan jasa BUMN yang dananya berasal dari dana BUMN, tidak berlaku Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (termasuk perubahannya).

Tidak berlakunya Keppres Nomor 80 Tahun 2003 bagi pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMN adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres tersebut. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa:

- a. Maksud diberlakukannya Keppres ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD (Pasal 2 ayat 1).
- b. Ruang lingkup berlakunya Keppres ini adalah untuk: (i) pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; dan (ii) pengadaan barang/jasa investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD (Pasal 7 ayat 1 huruf a dan huruf c).
- c. Pengaturan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dari dana APBN/APBD, apabila ditindaklanjuti dengan keputusan Pengguna Anggaran/Direksi BUMN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Keppres ini (Pasal 7 ayat 2).

Surat Edaran Kementerian Negara BUMN Nomor S-298/S.MBU/2007 tanggal 25 Juni 2007 lebih lanjut memberikan kesimpulan antara lain:

1. Tidak diberlakukannya ketentuan pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah bagi BUMN didasarkan pada pertimbangan filosofis mengingat bahwa BUMN merupakan entitas bisnis/badan hukum privat, bukan instansi Pemerintah/lembaga Negara/badan hukum publik, BUMN modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari APBN.



Konsekuensi dari pemisahan kekayaan Negara tersebut, dan konsekuensi dari Pemerintah membentuk badan usaha Persero yang berbentuk Perseroan Terbatas (bukan membentuk Unit Pelaksana Teknis), adalah merelakan BUMN dalam melakukan kegiatan operasionalnya, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, menggunakan kaidah-kaidah hukum korporasi sebagaimana diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, maka BUMN dapat mengimbangi atau bersaing dengan perusahaan swasta.

2. Sesuai dengan UU Keuangan Negara dan UU BUMN, maka kekayaan Negara yang ada pada BUMN hanya sebatas modal/saham, untuk selanjutnya dikelola secara korporasi sesuai dengan kaidah-kaidah hukum korporasi, tidak lagi dikelola berdasarkan kaidah-kaidah hukum kekayaan Negara. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, mengingat ruang lingkup Keuangan Negara terdiri dari kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan, maka dalam pengelolaan keuangan Negara berlaku dua kaidah atau rezim hukum, yaitu kaidah hukum Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan (APBN/APBD), dan kaidah hukum Korporasi yang mengatur pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD). Bagi BUMN memang berlaku kedua rezim hukum tersebut, namun rezim hukum

Keuangan Negara hanya berlaku bagi BUMN sebatas yang terkait dengan permodalan dan eksistensi BUMN. Misalnya, di dalam UU BUMN diatur bahwa pendirian, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan modal, privatisasi, dan pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan bahkan dalam prosesnya melibatkan Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Presiden, dan DPR. Sedangkan tindakan-tindakan operasional (di luar permodalan dan eksistensi BUMN), tunduk sepenuhnya kepada rezim hukum Korporasi. Hal tersebut jelas dinyatakan dalam Pasal 11 UU BUMN yang menyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

3. Pengertian “dibiayai dari APBN/APBD” berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 adalah suatu pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari dana yang berasal dari DIPA APBN/APBD. Dana yang dikeluarkan oleh perusahaan/BUMN untuk membiayai pengadaan barang dan jasa, tidak termasuk dalam kategori dana dari APBN, walaupun modal/saham BUMN dimiliki oleh Negara, karena setelah dipisahkan dari APBN, pengelolaannya diserahkan kepada rezim hukum korporasi

### 3. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut<sup>143</sup>

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang tersebut, selanjutnya dipertegas di dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara ditentukan sebagai berikut:<sup>144</sup>

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
4. Penerimaan Negara;
5. Pengeluaran Negara;
6. Penerimaan Daerah;
7. Pengeluaran Daerah;
8. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
9. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan/atau kepentingan umum;
10. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

---

<sup>143</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>144</sup> *ibid* Pasal 2

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala Sesutu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut<sup>145</sup>

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara<sup>146</sup>

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Lihat penjelasan umum UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>146</sup> ibid

<sup>147</sup> ibid

#### 4. Pengertian Penyertaan Modal negara

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki suatu usaha yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Kemudian, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menegaskan modal Badan Usaha milik Negara merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara itu, penjelasannya menentukan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>148</sup>

Penyetoran modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain yang bisa dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.<sup>149</sup> Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada

---

<sup>148</sup> Adrian, Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, 2012. hal. 51.

<sup>149</sup> Muhammad Djafar, Saidi. *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, 2011. Edisi revisi. hlm 16-17

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pasal 1 angka 4 PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyatakan Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambil alihan Perseroan Terbatas.

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terdapat beberapa jenis penyertaan modal yaitu, antara lain :

- a) Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan kekayaan milik negara yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.<sup>150</sup>
- b) Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Perlu

---

<sup>150</sup> Lamp.X, PMK No.96/PMK.06/2007 tentang Pengelolaan Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemidahtanganan Barang Milik Negara.

diingat, bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Penyertaan modal oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Setiap BUMN (Persero dan Perum) berwenang untuk mengelola dan mengadministrasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterimanya, dan selanjutnya bertanggung jawab dalam menyampaikan pelaporan secara periodik kepada Menteri Keuangan terkait dengan PMN yang ada pada BUMN bersangkutan dan disertai dengan Laporan Keuangan Perusahaan sebagai informasi tambahan untuk memperjelas kedudukan PMN dimaksud dalam laporan keuangan.

Adapun tata cara penyertaan modal negara dengan pemisahan kekayaan negara berbentuk modal/saham pada BUMN dilakukan melalui Penyertaan penanaman modal oleh pemerintah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Perusahaan Negara terdahulu maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang sekarang berlaku, pemisahan tersebut baik berupa setiap penambahan maupun pengurangan pada penyertaan modal Negara harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Modal BUMN dalam hal ini PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) berasal dari negara dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN). Arti dipisahkan tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pemisahan kekayaan kekayaan dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, Namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Dari ketentuan tersebut, tampak jelas dengan dipisahkannya dari APBN maka modal/kekayaan negara menjadi “putus” hubungannya dengan APBN, sehingga ketika harta kekayaan itu dimasukkan/disetor kepada BUMN membawa akibat, yaitu peralihan hak milik menjadi kekayaan BUMN. Harta kekayaan tersebut bukan lagi milik negara. Hal ini sejalan dengan teori badan hukum di atas, bahwa badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya. Oleh karena pengelolaannya sudah tidak mengikuti APBN.

Di dalam konsep Perseroan Terbatas modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri dalam hal ini Negara Republik Indonesia, organ perseroan, dan pemegang saham meskipun Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUMN) merupakan wakil



pemerintah dalam kepemilikan saham dalam hal ini BUMN/PT, namun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, kewenangan RUPS tersebut didelegasikan kepada Menteri Negara BUMN. Dengan pendelegasian ini, maka dalam pengelolaan PMN yang dilakukan dalam mekanisme korporasi, kewenangan Menteri Negara

BUMN lebih kepada pengusulan kebijakan restrukturisasi perusahaan yang dapat berdampak pada penyediaan anggaran di APBN, sedangkan posisi Menteri Keuangan lebih kepada usul pengajuan PMN kepada Presiden.

BUMN dimasukkan sebagai “Instansi Pemerintah” akan tetapi, BUMN itu merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan negara yang menjai modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan negara, tetapi telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemegang saham swasta lainnya. Imunitas publiknya sebagai penguasa yang memiliki otoritas tidak berlaku lagi, dan kepadanya tunduk dan berlaku sepenuhnya hukum privat, meskipun saham perusahaan tersebut seratus persen milik negara. Sebenarnya pengelompokan BUMN sebagai instansi pemerintah atau bukan tergantung dari jenis, format, dan operasionalisasi dari BUMN itu sendiri.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, 2006. hlm 87.

Terbatas Hubungan-hubungan usahanya diatur menurut ketentuan hukum perdata. Modal pendirian BUMN Persero baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya *joint* dan *mixed enterprise* dengan swasta (nasional dan/atau asing) dan adanya penjualan saham-saham perusahaan milik negara.

5. Dampak Kedudukan Keuangan Negara dalam Penyertaan Modal Negara Perusahaan Perseroan

Perspektif yang berbeda dalam memandang status keuangan negara ini salah satunya dilatar belakangi kontroversi undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara dan BUMN dalam mendefinisikan keuangan negara. Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan:

“Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri dan oleh atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”.

Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan:

“Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.

Rumusan Pasal di atas menunjukkan bahwa kekayaan negara yang sudah dipisahkan masih tetap dianggap sebagai keuangan negara.

Sementara itu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan :

“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.”

Pengaturan status hukum keuangan negara di BUMN, memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN tampak terjadi perbenturan kepentingan, disatu pihak kekayaan BUMN sebagai kekayaan BUMN itu sendiri sedangkan di lain pihak kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara, sehingga berakibat menimbulkan ketidak pastian hukum yang menghambat kelancaran tugas-tugas direksi dan komisaris dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Karena merugikan keuangan BUMN berarti merugikan keuangan negara, sehingga dapat dituduhkan melakukan korupsi menjadi tindak pidana. Sebaliknya jika kerugian BUMN bukan kerugian negara tetapi menjadi kerugian BUMN itu sendiri sebagai perusahaan yang berbadan hukum.

Kerugian BUMN bisa merugikan pemegang saham karena devidennya kecil atau tidak ada sama sekali. Negara sebagai pemegang saham tetap dapat menggugat kerugian tersebut sebagaimana

disebutkan oleh Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika BUMN tersebut berbentuk persero. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.”

Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.”

Kontekstual kekayaan negara yang dipisahkan tidak jauh berbeda dari hutang negara atau piutang negara dari suatu BUMN. Mahkamah Konstitusi (MK)<sup>152</sup> memutuskan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) hanya bisa menagih piutang negara bukan pada BUMN. Menurut MK, piutang bank BUMN setelah berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 2004, Undang-Undang No 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 40 tahun 2007, bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing

---

<sup>152</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUndang-Undang-IX/2011 diputus tanggal 25 September 2012

Berdasarkan ketentuan, baik dalam UU BUMN maupun UU PT, BUMN merupakan badan hukum perseroan yang pengesahannya dilakukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Ham serta tunduk pada hukum privat. Di samping itu, memiliki kekayaan terpisah dengan kekayaan negara maupun pemegang saham (pemilik), direksi (pengurus), dan komisaris (pengawas). Meskipun negara memiliki saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>153</sup>

Pasal 4 ayat 1 UU No. 19 tahun 2003 menentukan bahwa "Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Penjelasan dari ketentuan ini menyebutkan bahwa: yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Badan hukum publik dan badan hukum privat memiliki perbedaan secara prinsipil dalam pengelolaan keuangannya. Badan hukum publik mengelola keuangannya tunduk pada hukum publik dan badan hukum privat mengelola keuangannya tunduk pada hukum privat. Sebagai contoh, negara sebagai badan hukum publik dalam mengelola keuangannya tunduk pada peraturan

---

<sup>153</sup> Muhammad Djafar, Saidi, *op.cit.*, hal 17.

yang terkait dengan keuangan negara. Sementara itu, badan usaha milik negara sebagai persero dalam mengelola keuangannya tunduk pada hukum privat yang terkait dengan harta kekayaan yang dimilikinya.<sup>154</sup>

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan UU No. 19 tahun 2003, penyertaan modal negara dalam Persero adalah kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga merupakan kekayaan Persero. Hal ini konsisten dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 19 tahun 2003 “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas” (sekarang UU No. 40 tahun 2007). Apabila Persero tunduk pada ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007, maka sebagai Perseroan Terbatas, kekayaan Persero adalah terpisah dengan kekayaan pemegang sahamnya (dalam hal ini Negara/pemerintah). Hal ini juga sejalan dengan teori mengenai badan hukum sebagaimana dibahas lebih lanjut di bawah.

Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa dilepaskan dari teori fiksi (*fictie theorie*) yang dikenal dalam ilmu hukum. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Von Savigny. Menurut teori ini, badan hukum itu dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak. Badan Hukum dianggap seolah-olah manusia. Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia.

---

<sup>154</sup> Muhammad Djafar, Saidi , *Ibid*, Hal. 18.

Jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.<sup>155</sup>

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mengadakan perbuatan hukum dengan pihak lain. Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu.<sup>156</sup> Menurut dasarnya apabila kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, maka hal tersebut bukan berarti tanggung jawab pendiri atau pengurus untuk menutup kekurangan tersebut.

Walaupun kekayaan awal perseroan terbatas berasal dari pemasukan (*inbreng*) para pesero (pemegang saham), namun harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing pribadi para pesero dan alat perlengkapan perseroan terbatas lainnya. Hal ini salah satu yang membedakan sifat perseroan terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum dengan misalnya

Perseroan Komanditer dan Firma (Fa), menurut Agus Budiarto adanya kekayaan perseroan yang terpisah dari kekayaan pendiri membawa akibat hukum sebagai berikut :

- 1) Kreditur pribadi dari para pesero dan atau para pengurus tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu;

---

<sup>155</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit.* h. 103.

<sup>156</sup> *Ibid.*

- 2) para pesero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga;
- 3) kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum itu tidak diperkenankan;
- 4) hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para pesero dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
- 5) pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.
- 6) harta kekayaan oleh pemegang saham dinamakan penyertaan pemegang saham.
- 7) Pemisahan kekayaan perseroan dengan kekayaan pemegang saham perseroan dan
- 8) hubungannya dengan penyertaan modal pemegang saham menghasilkan

Konsekuensi yuridis pada terbatasnya tanggung jawab pemegang saham. Hal ini dinyatakan tegas dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang berbunyi “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.”<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 hlm 30.



Korporasi sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yaitu sebagai berikut :

1) Terbatasnya tanggung jawab.

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Jika badan usaha itu berbentuk perseroan terbatas, maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai.

2) *Perpetual succession*.

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks perseroan terbatas, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang dia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tersebut tidak menimbulkan masalah terhadap kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Jika perseroan terbatas yang bersangkutan adalah Perseroan Terbatas (PT) Terbuka dan sahamnya sudah terdaftar di bursa efek (*listed*), maka terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

3) Memiliki kekayaan sendiri.

Semua kekayaan yang dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik ataupun anggota dan pemegang saham, adalah kelebihan utama badan hukum.

Kepemilikan badan hukum atas harta kekayaan tertentu pada pokoknya bersumber dari harta kekayaan yang dipisahkan oleh orang perorangan secara khusus, yang diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan badan hukum tersebut. Dengan dipisahkannya harta kekayaan tersebut oleh pemiliknya, yang dalam hal ini adalah orang perorangan, maka kepemilikan benda atau harta kekayaan yang dipisahkan tersebut beralih dari orang perorangan kepada badan hukum<sup>158</sup>

Pada hakekatnya suatu Perseroan Terbatas terdiri dari kumpulan atau asosiasi modal. Semua tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas senantiasa dipertanggungjawabkan dengan harta kumpulan modal yang tercermin dalam harta kekayaan perseroan terbatas tersebut, tanpa perlu memperhatikan siapa yang merupakan pihak yang menyisihkan modal atau yang mengambil bagian dari modal perseroan.<sup>159</sup>

- 4) Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum tersebut dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

---

<sup>158</sup> Gunawan Widjaja, 2008, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, (selanjutnya disebut Gunawan Widjaja 1), hlm .2-3.

<sup>159</sup> *ibid*

Dengan demikian sebagai badan hukum Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum, yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban. Terkait dengan hal tersebut maka Perseroan Terbatas termasuk Persero memiliki kekayaan terpisah dari pemegang sahamnya sebagai syarat badan hukum Persero sebagai Perseroan Terbatas juga merupakan badan hukum. Sebagai konsekuensi badan hukum, Persero memiliki kekayaan yang terpisah dari pemegang sahamnya, yakni negara Republik Indonesia. Kekayaan yang terpisah ini berarti kekayaan tersebut bukan lagi termasuk dalam keuangan negara, melainkan merupakan kekayaan Persero yang pengelolaannya tunduk pada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Kekayaan yang terpisah ini juga mengandung konsekuensi bahwa perikatan yang dibuat oleh Persero hanyalah mengikat Persero dan tidak mengikat Negara sebagai pemegang saham, begitu pula dengan utang piutang maupun segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Persero hanya mengikat Persero. Di mata hukum, suatu korporasi adalah *rechtspersoon*, yaitu orang yang cakap menjunjung hak dan kewajibannya, memiliki kekayaan sendiri, memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri (*persona standi in judicio*). Tujuan pemisahan badan hukum perdata dari institusi negara adalah sangat jelas untuk membatasi tanggungjawab badan hukum manakala terjadi *eksposure* bisnis dari

keputusan bisnis yang dilaksanakannya, untuk tidak menyentuh kekayaan negara yang lain<sup>160</sup>

Pemahaman kedudukan keuangan negara berdasarkan ketentuan itu terbatas pada kekayaan yang dipisahkan, yaitu sebesar modal yang disetor atau perubahannya. Hekinus menambahkan pemahaman yang keliru terjadi saat keuangan negara ditafsirkan sebagai seluruh aset BUMN/BUMD merupakan aset pemerintah. Jika demikian berarti seluruh piutang maupun utang BUMN/BUMD juga piutang pemerintah dan mestinya seluruh utang utang BUMN/D adalah utang pemerintah. Padahal, ketika suatu bagian kekayaan negara masuk pada BUMN/BUMD maka bagian kekayaan pemerintah yang disertakan di dalamnya tunduk pada ketentuan rezim korporasi<sup>161</sup>

Dalam konsep hukum publik, khususnya hukum administrasi negara, penyertaan modal adalah pemisahan kekayaan negara. Untuk itu diperlukan prosedur administrasi sesuai dengan aturan-aturan pengelolaan kekayaan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PP ( Peraturan Pemerintah) No. 44 Tahun 2005 tentang cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan perseroan Terbatas, penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk

---

<sup>160</sup> Sampe L. Purba, *Konsepsi Kerugian Negara pada Bisnis di Lingkungan Badan Hukum dengan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan*, <http://maspurba.wordpress.com/2009/07/18/konsepsikerugian-negara-pada-bisnis-di-lingkungan-badan-hukum-dengan-kekayaan-negara-yangdipisahkan/>, diakses 20 September 2015

<sup>161</sup> *ibid*

dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dilakukan secara korporasi.<sup>162</sup>

Selanjutnya Pasal 4 PP (Peraturan Pemerintah) No. 44 Tahun 2005 menentukan bahwa setiap penyertaan dari APBN dilaksanakan sesuai ketentuan bidang keuangan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU BUMN penyertaan dari APBN harus dengan peraturan pemerintah. Untuk penyertaan yang tidak berasal dari APBN menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (5) UU BUMN dengan keputusan RUPS atau Menteri Negara BUMN dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.<sup>163</sup>

Penyertaan modal berdasarkan Pasal 5 PP No 44 Tahun 2005 dapat dilakukan oleh negara antara lain dalam hal pendirian BUMN atau perseroan terbatas. Pendirian Persero merupakan bagian dari penyertaan modal. Sebelum penyertaan modal menjadi modal persero diperlukan adanya syarat kajian yang mendalam tentang pentingnya penyertaan modal tersebut dilakukan. Kajian ini dilakukan 3 (tiga) menteri yakni Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Tekhnis. Secara rinci prosedur penyertaan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) sampai ayat (4) PP No. 44 Tahun 2005.<sup>164</sup>

Proses berikutnya diatur dalam Pasal 15 PP No 44 Tahun 2005 berdasarkan kajian tersebut, Presiden akan menerbitkan peraturan pemerintah tentang pendirian Persero yang memuat pendirian, maksud

---

<sup>162</sup> Ridwan Khairandy *op.cit* hlm 20, dikutip dari Rahayu Hartini “*Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero*”, Ringkasan Disertasi (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2010),

<sup>163</sup> *ibid*

<sup>164</sup> *ibid* hlm 173

dan tujuan, dan jumlah kekayaan yang dipisahkan untuk modal persero. Jumlah antara penyertaan negara dan modal harus sama. Dalam peraturan pemerintah juga dimuat bahwa penyertaan modal negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN tahun anggaran tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah pendirian ini, Menteri Negara BUMN mewakili negara, menghadap notaris untuk memenuhi tata cara pendirian perseroan terbatas. Hal-hal dimuat peraturan pemerintah pendirian akan dimuat dalam anggaran persero.<sup>165</sup>

Kedudukan Menteri Negara BUMN adalah mewakili negara sebagai pemegang saham. Ini merupakan delegasi dari negara, tetapi menurut Pasal 6 UU BUMN proses peralihan kewenangan tidak langsung dari Presiden kepada Menteri Negara BUMN. Pelimpahan tersebut melalui Menteri Keuangan kepada Menteri Negara BUMN dan/atau substitusinya untuk bertindak untuk dan atas nama negara. Setelah melalui proses pemisahan kekayaan negara melalui Peraturan Pemerintah Pendirian Persero selesai dilakukan, pendirian Persero selanjutnya dilakukan melalui hukum privat atau hukum perseroan. Melalui prosedur hukum ini, maka penyertaan negara berubah menjadi modal perseroan yang berwujud saham. Sejak Persero berdiri berdasarkan hukum privat atau hukum perseroan, dianggap mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terlepas dari negara. Tanggal pengesahan pendirian Persero oleh Menteri Hukum dan HAM RI

---

<sup>165</sup> *ibid*

merupakan tanggal pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dan Persero sebagai badan hukum.<sup>166</sup>

Dengan merujuk teori Arifin P. Soeria Atmadja, telah terjadi trenasformasi hukum publik ke hukum privat ketika terjadi transaksi, maksudnya adalah ketika telah ada akta pendirian PT, maka saat itulah badan ini dikuasai hukum privat yakni hukum perseorangan. Pembuatan akta pada hakikatnya merupakan suatu kontrak, dan dalam kontrak itu merupakan suatu perbuatan privat.<sup>167</sup>

Dari penjelasan diatas secara jelas terlihat Persero adalah PT. Walaupun ada unsur negara di dalam perusahaan tersebut, tetapi oleh karena badan usaha ini adalah PT, maka badan usaha tersebut harus tunduk keda UU No 40 Tahun 2007 yang menjadi dasar substantive pengaturan eksistensi PT.

PT oleh hukum dipandang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikan. Walaupun negara yang mendirikan Persero, kedudukan Persero harus terlepas dari kedudukan negara sebagai pendiri Persero tersebut. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam PT, tetapi dilain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT itu itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu, segala keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak

---

<sup>166</sup> *ibid*

<sup>167</sup> *Ibid*

dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian juga sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban PT sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT.<sup>168</sup>

Penyetoran modal pada saat pendirian maupun pada saat penambahan modal PT dalam bentuk saham merupakan penyertaan. Suatu Penyertaan adalah keikutsertaan seseorang mengambil bagian dalam suatu badan hukum. Penyertaan itu diwujudkan melalui lembaga saham.<sup>169</sup> Wujud penyertaan itu adalah penyetoran sejumlah nilai nominal saham yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Penyetoran atas saham itu sendiri menurut Pasal 34 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 dapat berwujud uang atau bentuk lainnya.

Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang yang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dengan perseroan. Dengan karakteristik demikian, tanggung jawab pemegang saham atas kerugian atau utang perseroan juga terbatas. Utang atau kerugian tersebut semata-mata dibayar dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan.

Dengan konsep demikian, maka ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham kedalam persero dari kekayaan negara

---

<sup>168</sup> Rudi Prasetya, *op.cit*, hlm 9

<sup>169</sup> *ibid* hlm 14



yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan Persero. Tidak lagi menjadi kekayaan negara. Konsekuensinya, segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu sendiri.

6. Kedudukan Hukum BUMN Dalam Keuangan Negara Menurut Para Ahli.

Mengenai Kedudukan hukum BUMN dalam Keuangan Negara dalam Pasal 23 UUD 1945 tidak memberikan kejelasan mengenai pengertian yuridis “keuangan negara” sehingga dapat dipahami bahwa terdapat 3 (tiga) penafsiran mengenai definisi keuangan negara,

Penafsiran Pertama, keuangan negara adalah diartikan secara sempit, yaitu hanya meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN sebagai suatu sub sistem dari keuangan negara dalam arti sempit. Rumusan ini berarti bahwa keuangan negara adalah semua aspek yang tercakup dalam APBN atau rencana penggunaan uang negara yang diajukan pemerintah kepada DPR setiap tahunnya. Dengan kata lain APBN merupakan diskrepsi keuangan negara dalam arti sempit, sehingga pengawasan terhadap APBN juga merupakan pengawasan terhadap keuangan negara.<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup> Jusuf L. Indradewa, *Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, dalam buku kapita selecta keuangan negara jakarta 1996 hlm 23.*

Penafsiran kedua, adalah berkaitan dengan metode historis secara holistic menyatakan, keuangan negara dalam arti luas, yang meliputi keuangan negara berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara sebagai suatu system keuangan negara. Makna tersebut mengandung bahwa keuangan negara dalam arti luas, segala sesuatu atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibenuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik. Pemahan tersebut kemudian lebih diarahkan pada dua hal, yaitu hak dan kewajiban negara yang timbul dari makna keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan hak tersebut adalah hak menciptakan uang hak mendatangkan hasil, hak pemungutan, hak meminjam, hak memaksa. Adapun kewajiban adalah kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, dan kewajiban membayar hak-hak tagihan pihak etika berdasarkan hubungan hukum atau hubungan hukum khusus.

Penafsiran ketiga, dilakukan melalui “pendekatan sistematik dan teologis atau sosiologis terhadap keuangan negara yang dapat memberikan penafsiran yang relative lebih akurat sesuai dengan tujuannya”. Maksudnya apabila tujuan menafsirkan keuangan negara tersebut dimaksudkan didasarkan pada sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban, pengertian keuangan negara tersebut adalah dalam arti sempit yaitu hanya dikelola dan dipertanggungjawabkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

negara (UU No 1 Tahun 2004) Jo Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN, dan pengelolaan pertanggungjawabannya tidak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peundang-undangan yang berlaku bagi keuangan daerah, atau keuangan BUMN dan sebagainya. Namun, apabila dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengawasan atau pemeriksaan pertanggungjawaban, pengertian keuangan negara dalam arti luas. Artinya, bahwa semua keuangan negara termasuk keuangan-keuangan baik yang sudah berubah status hukumnya, maupun yang belum seperti keuangan APBN, APBD, BUMN, BUMD pada hakikatnya seluruh kekayaan negara merupakan obyek pemeriksaan dan pengawasan (lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan)<sup>171</sup>

Berdasarkan dalam praktik, pada saat ini terdapat dua pandangan yang saling bertolak belakang mengenai kedudukan BUMN Persero terhadap keuangan Negara :

Pandangan Pertama, berpendapat kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disertakan sebagai modal Persero merupakan harta kekayaan persero, dan keuangan negara dalam BUMN/BUMD adalah sebatas saham di perusahaan itu. Sebaliknya :

---

<sup>171</sup> Arifin P Soeria Atmadja *implikasi hukum pengelolaan, tanggung jawab dan pemeriksaan BUMN, dalam buku "gagasan dan pemikiran Tentang Pembaruan Hukum Nasional Volume II"*, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta :2003 hlm 49.

Pandangan kedua berpendapat bahwa pengertian keuangan negara dapat dilihat dalam Pasal 1 UU No 17 Tahun 2003, yakni semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Ketentuan ini sama dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menurut Pendapat Direktur Informasi dan Akuntansi Ditjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hekinus Manao, cakupan keuangan negara sesuai dengan Pasal 2 huruf (g) UU No 17 Tahun 2003 meliputi kekayaan negara yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak lain yang

dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan negara<sup>172</sup> Pemahaman kedudukan keuangan negara berdasarkan ketentuan itu menurut Hekinus terbatas pada kekayaan yang dipisahkan, yaitu sebesar modal yang disetor atau perubahannya. Jika pemerintah memegang saham 50% maka penyertaannya adalah 50% jangan ditafsirkan asset BUMN identik dengan asset negara. Hekinus juga menambahkan bahwa pemahaman yang keliru terjadi saat keuangan negara ditafsirkan sebagai seluruh asset BUMN, bagian kekayaan pemerintah yang disertakan didalamnya tunduk pada ketentuan rezim korporasi. Berdasarkan hal tersebut, aturan tentang pertanggungjawaban kerugian negara dalam konteks BUMN mengacu pada UU No 19 Tahun 2003 dan UU No 40 Tahun 2007.<sup>173</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Erman Radjaguguk, menurut Erman kekayaan negara menyangkut BUMN berbentuk Persero bukanlah harta kekayaan BUMN secara keseluruhan, melainkan terbatas pada kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN yang berbentuk saham yang dimiliki negara. Erman menambahkan upaya hukum negara jika terjadi kerugian harus sesuai dengan mekanisme UU No 40 Tahun 2007 dan UU No 19 Tahun 2003, Khususnya Pasal 54 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007 pemegang saham dapat menggugat

---

<sup>172</sup> JE Sahetappy, *pengertian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, sistem informasi keuangan negara dan daerah BPK RI*, 26 Agustus 2009, [http://sikad.bpk.go.id/nw\\_detail.php?n\\_id=22](http://sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=22).

<sup>173</sup> *ibid*

direksi atau komisaris apabila keputusan mereka dianggap merugikan pemegang saham. Tuntutan Pidana juga dapat dilaksanakan pada direksi BUMN yang melakukan delik penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan pelanggaran undang-undang perbankan atau lainnya yang memuat ketentuan pidana.<sup>174</sup>

Pendapat ahli hukum keuangan negara Arifin P. Soetria Atmadja, ketika negara melakukan penyertaan modal dalam bentuk saham di sebuah PT, uang negara yang berbentuk saham menjadi uang PT. Pengelolaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan mengacu pada UU No 40 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 11 UU No 19 Tahun 2003 tidak ada perbedaan yuridis antara Persero dan PT. Status hukum keuangan publik telah mengalami perubahan hukum (transformasi hukum) menjadi status keuangan privat.<sup>175</sup> (Berdasarkan konsep Keuangan Negara Pasal 2 huruf (h) dan (i) UU No 17 Tahun 2003, termasuk Pengertian keuangan negara adalah juga barang milik negara. Berdasarkan Pasal 1 angka (10) UU No 1 Tahun 2004 diatur juga bahwa “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”). Masalah akan timbul pada cakupan pengertian ini sama dengan masalah pada pengertian keuangan negara. Pada kalimat “berasal dari perolehan lain yang sah”, akan mengena pada semua jenis perolehan

---

<sup>174</sup> Erman Radjaguguk, *Peranan hukum dalam mendorong BUMN meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat*, <http://ermanhukum.com/makalah%20ER%20pdf/>

<sup>175</sup> Arifin P Soeri Atmadja, *Resposisi Keuangan Negara, Seminar Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan yang baik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 24 Februari 2008, diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

dari pemilik barang. Bahkan, Pasal 1 angka (13) UU No 1 Tahun 2004 menentukan bahwa pengguna barang milik negara adalah “pejabat”, seperti dikutip sebagai berikut:

“Pengguna Barang adalah pejabat pemegang keuangan penggunaan barang milik negara/daerah”.<sup>176</sup>

Arifin P Soeria Atmadja juga menyatakan bahwa perumusan Pasal 2 huruf (g) dan (i) UU No 17 Tahun 2003 adalah keliru. Hal ini disebabkan penggunaan pendekatan disiplin ilmu akuntansi disamping ilmu hukum. Penggunaan disiplin ilmu hukum ada pada rumusan keuangan negara yang diatur Pasal 1 (1) UU No 17 Tahun 2003. Dikatakan bahwa, *entry point* definisi keuangan negara adalah negara sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti layaknya subyek hukum. Akan tetapi, rumusan penjabarannya di Pasal 2 huruf (g), (h) dan (i) menggunakan pendekatan ilmu akuntansi.<sup>177</sup>

Pemikiran ini akan berakibat fatal bila dibalik pada pemikiran bahwa utang piutang badan hukum privat atau perorangan yang mengelola keuangan negara sesuai pengaturan Pasal 2 huruf (g), (h), dan (i) UU No 17 Tahun 2003, adalah merupakan utang piutang negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fatwa Mahkamah Agung RI kepada Menteri Keuangan No WKMA/yud/20/VIII/2006 mengenai piutang BUMN menyatakan :<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> *ibid*

<sup>177</sup> Arifin P Soeria Atmaja, Jurnal hukum Bisnis, Vol 26 No 1 Tahun 2007, hal 6 yang mengutip dari Simon, Henk : *Publiekrecht of privaatrecht*?, diss. 1993

<sup>178</sup> Lihat Fatwa Mahkamah Agung Nomor: WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006

1. Bahwa pada Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan Undang-Undang khusus tentang Badan Usaha Milik Negara, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan Negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada system APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
2. Bahwa pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : “Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lain yang sah”; bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara.
3. Bahwa ketentuan tentang piutang BUMN di dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dan lebih baru dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960 tersebut



4. Terkait dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN maka ketentuan dalam pasal 2 huruf g khusus klausul mengenai “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah” juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
5. Bahwa perlu dilakukan perubahan seperlunya atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Lebih lanjut terkait Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Ketua Mahkamah Agung, RI Bagir Manan, telah menjelaskan bahwa Fatwa Mahkamah Agung tersebut harus dilihat berdasarkan persepektif hukun perdata, dan tidak bias dicampurkan dengan pengertian hukum pidana.<sup>179</sup>

Hal itu dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan usaha, termasuk penyelesaian utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas, yakni UU No 40/2007.<sup>180</sup>

Sejalan dengan itu Kementerian Negara BUMN dalam suratnya tanggal 25 Juni 2007 No. S-298/S.MBU/2007 yang ditujukan Direksi,

---

<sup>179</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta 2012 hlm 106

<sup>180</sup> <http://www.hukumonline.com/read/20130724/9/152950/pemisahan-aset-revisi-uu-keuangan-negara-mendesak> 20 September 2015

Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN antara lain menyatakan pengelolaan BUMN keluar dari sistem APBN. Sesuai dengan UU Keuangan Negara dan UU BUMN, maka kekayaan negara yang ada pada BUMN hanya sebatas modal/saham, untuk selanjutnya dikelola secara korporasi sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kekayaan negara. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, mengingat ruang lingkup keuangan negara tersendiri dari kekayaan negarayang dipisahkan dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, maka dalam pengelolaan keuangan negara berlaku dua kaedah atau rezim hukum, yaitu kaidah hukum keuangan negara dan kaidah hukum korporasi. Namun rezim keuangan negara hanya berlaku bagi BUMN sebatas yang terkait dengan permodalan dan eksistensi BUMN. Misalnya pendirian, merger, konsolidasi, akuisisi, perubahan modal, privatisasi, pembubaran BUMN, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tindakan operasional (diluar permodalan dan eksistensi BUMN) tunduk sepenuhnya kepada hukum korporasi.<sup>181</sup>

Kemudian Herman Hidayat selaku Kepala Biro Hukum dan humas Kementerian Negara BUMN seperti dikutip dalam Majalah Trust tanggal 3 Desember 2006 mengatakan, Kementerian BUMN berpendapat bahwa keuangan negara sebatas modal atau penyertaan negara yang ada pada BUMN, sedangkan total asset dan kewajibannya

---

<sup>181</sup> Majalah varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 316 Maret 2012 hlm 22

bukan termasuk keuangan negara, tetapi itu adalah kekayaan BUMN sendiri<sup>182</sup>

---

<sup>182</sup> ibid

**BAB III**

**INKONSISTENSI SIKAP MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP  
PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERSEROAN**

**A. Penyebab Terjadinya Inkonsistensi Sikap Mahkamah Agung RI Terhadap Permohonan Pernyataan Pailit PT Dirgantara Indonesia dan PT Istaka Karya**

Diaturnya permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN, Dalam Undang-Undang kepailitan No 32 Tahun 2007 memperlihatkan bahwa legislator menyadari bahwa BUMN baik berbentuk Perum maupun Persero tidak terlepas dari problem pasang surutnya keadaan keuangannya akibat dari sistem pengelolaan perusahaan yang tidak profesional. Selain kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap mitra usahanya, juga kesulitan tidak dapat membayar gaji/upah para karyawan sehingga sering di dera demo oleh para karyawan perusahaan yang menuntut pembayaran upah/gaji, dan sebagai puncaknya diajukannya gugatan ataupun permohonan pernyataan pailit di Pengadilan. Dewasa ini sebagai data yang diperoleh trend diajukan gugatan maupun permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN cenderung meningkat.<sup>183</sup>

Akibat kaburnya status hukum dan struktur organisasi BUMN, sebagaimana diuraikan di muka, menimbulkan ketidakpastian hukum. Manakala BUMN menjadi pihak tergugat dalam perkara perdata, maupun

---

<sup>183</sup> Andriani nurdin opcit hlm 212

sebagai termohon pailit, baik tergugat maupun advokatnya, hakim selalu mempermasalahkan dengan berbagai argumentasi hukum mengenai apakah BUMN khususnya Persero dapat dipailitkan, apakah terhadap aset-aset BUMN dapat dilakukan penyitaan. Bahkan, kerap kali BUMN terlihat arogan, merasa posisinya kuat karena sebagai perusahaan milik negara tidak mungkin dapat dipailitkan ataupun dilakukan sita terhadap asetnya sebab negara melindungi mereka.

Terhadap BUMN baik berbentuk Persero maupun Perum berdasarkan ketentuan Undang-Undang kepailitan No 32 Tahun 2007 dapat dinyatakan pailit, tetapi Pasal 2 ayat 5 UUKPKPU mengatur secara khusus bahwa terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang kepailitan No 32 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik” adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.

Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada dibawah pengawasannya adalah seperti kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan debitor yang melakukan kegiatan sebagai Bank dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk mengajukan permohonan kepailitan instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya.

Ketentuan yang membatasi diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga-lembaga tersebut dirasakan oleh berbagai pihak tidak sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya harus seimbang. Hal ini merupakan hambatan bagi BUMN untuk berkembang dalam persaingan ekonomi global.

Dalam perkembangannya, dalam praktik selama ini terjadi inkonsistensi hakim di Mahkamah Agung RI terhadap permohonan pailit BUMN, dari beberapa kasus, ada BUMN yang dinyatakan pailit di Peradilan tingkat Pertama, di tingkat Kasasi putusan hakim tingkat pertama tersebut dibatalkan, ataupun bila dikabulkan oleh majelis hakim tingkat Kasasi, ditingkat Peninjauan Kembali putusan tersebut akan dibatalkan. Hal ini disebabkan terdapatnya pemahaman hakim yang berbeda mengenai kedudukan hukum BUMN Persero terhadap keuangan negara sehubungan dengan peraturan perundangan yang terkait saling bertentangan satu sama lainnya. Disatu pihak Undang-Undang kepailitan No 32 Tahun 2007 menentukan bahwa BUMN dapat dipailitkan, dilain pihak UUKN dan UUPN menyatakan terhadap aset BUMN tidak dapat dilakukan sita jaminan maupun sita umum. Hal ini menyebabkan hakim ragu dan gamang dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang berkaitan dengan BUMN, sekalipun pada kenyataannya BUMN tersebut tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya kepada para kreditornya karena dalam kondisi kesulitan keuangan.

## 1. Kronologi Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia ( Persero)

Sejak Tahun 1997 kondisi perekonomian nasional mengalami keterpurukan. Kondisi ini sangat berpengaruh besar terhadap iklim usaha di Negara kita. Banyak perusahaan-perusahaan baik kecil, sedang maupun perusahaan besar tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan-perusahaan banyak melakukan efisiensi usaha untuk tetap dalam kondisi yang *survive*. Efisiensi tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah biaya produksi, salah satu efisiensi yang dilakukan adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) masal.

PT. Dirgantara Indonesia sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara pun juga ikut terimbas permasalahan krisis moneter tersebut. Dan upaya yang dilakukan juga sama, yaitu melakukan PHK masal terhadap jumlah karyawan.

Imbas dari PHK massal tersebut berujung pada gugatan karyawan atas pesangon atau kompensasi pensiun yang belum selesai dibayar oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia, permasalahan pada PT. Dirgantara Indonesia tidak berhenti sampai disini saja tetapi berlanjut ke pengadilan. Gugatan pailit terhadap PT DI diajukan oleh Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT DI untuk memperjuangkan kekurangan hak pensiun. PT DI juga digugat secara materiil senilai Rp 300 miliar, Gugatan pailit terhadap PT DI diajukan oleh Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT DI untuk memperjuangkan

kekurangan hak pensiun. PT DI juga digugat secara materiil senilai Rp 300 miliar. Sekitar Rp 200 miliar dialokasikan untuk pesangon 3.500 mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia<sup>184</sup>.

Dalam kasus antara karyawan dan manajemen DI, terlihat bahwa fakta hukumnya adalah bahwa perusahaan tersebut memiliki kewajiban (utang) berupa kompensasi pensiun dan jaminan hari tua kepada karyawan. Kewajiban itu dapat ditagih karena sudah jatuh tempo sehingga dinilai oleh majelis sebagai utang. Menurut Pasal 2 Ayat 1 UU Kepailitan, "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Dalam kasus DI sudah jelas ada kewajiban atau utang kepada karyawan yaitu berupa kompensasi pensiunan dan jaminan hari tua bagi karyawan sebagaimana diputuskan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) pada 29 Desember 2004. Selain itu, DI diketahui juga memiliki utang kepada kreditor lain yaitu Bank Mandiri senilai Rp125 miliar, Nelly Ratna Sari Rp12 juta dan Supriyadi Jaya senilai Rp79 juta. Akhirnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan pailit PT Dirgantara Indonesia (DI)

---

<sup>184</sup> [www.hukumonline.com/read/145067/sidang-gugatan-pailit-pt-di-digelar?id=145067](http://www.hukumonline.com/read/145067/sidang-gugatan-pailit-pt-di-digelar?id=145067)  
di akses 20 September 2015



karena terbukti memiliki utang kepada lebih dari dua kreditur yang belum terbayar.<sup>185</sup>

Kasus tersebut ternyata belum berakhir sampai di situ. Melalui kuasa hukumnya, manajemen PT Dirgantara Indonesia melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi ke MA. Dalam putusan tertanggal 22 Oktober 2007, MA menerima permohonan kasasi pembatalan pailit karena PT DI merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki negara. Selain itu, perusahaan ini juga merupakan objek vital industri.<sup>186</sup>

**a. Putusan Pengadilan Niaga**

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/jkt.Pst.

Permohonan pernyataan Pailit diajukan pada tanggal 3 Juli 2007 oleh HERYONO, NUGROHO, dan SAYUDI adalah mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai Kreditor (yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon). Terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang beralamat di Jln. Pajajarn No. 154, Bandung (yang selanjutnya disebut sebagai Termohon).

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya Utang yang Jatuh waktu dan dapat ditagih

---

<sup>185</sup> [http:// www.hukumonline.com /read/detail/184/pt-dirgantara-indonesia-dinyatakan-pailit](http://www.hukumonline.com/read/detail/184/pt-dirgantara-indonesia-dinyatakan-pailit) di akses 20 September 2015

<sup>186</sup> [http:// www.hukumonline.com /read/149660/putusan-pailit-pt-di-dibatalkan-ma](http://www.hukumonline.com/read/149660/putusan-pailit-pt-di-dibatalkan-ma) di akses 20 September 2015

- a) Pemohon adalah termasuk dari 6.561 orang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh termohon berdasarkan putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4 Pusat) No: 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b) Berdasarkan amar putusan P4 pusat menyebutkan bahwa : PT Dirgantara Indonesia wajib memberikan kompensasi pension dengan mendasarkan pada upah pekerja terakhir dan jaminan hari tua sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992.
- c) Perhitungan dana pensiun menjadi kewajiban termohon untuk membayar kepada pemohon. Yang besarnya adalah: pemohon I: Rp. 83.347.862,82, pemohon II: Rp. 69.958.079,22, pemohon III: Rp. 74.040.827,91.
- d) Kewajiban termohon untuk membayar kompensasi pension kepada pemohon adalah merupakan hutang termohon kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- e) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak Putusan P4 Pusat tanggal 29 Januari 2004.

f) Dengan tidak dilakukannya pembayaran oleh termohon, walaupun utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka termohon menurut Undang-Undang dapat dinyatakan pailit.

2) Adanya kreditor lain

a) disamping pemohon, termohon juga mempunyai hutang kepada:

1. Nelly Ratnasari, sebesar Rp. 12.701.489,25
2. Sukriadi Djasa, sebesar Rp. 79.024.764,81. adapun Nelly Ratnasari dan Sukriadi Djasa dan para pekerja lain yang totalnya 3500 orang dengan total piutang sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000.000,00. akan hadir dan akan mengikuti persidangan selaku para kreditor dari termohon.
3. Bank Mandiri, dengan piutang sebesar Rp. 125.658.033. 228,00

b) oleh sebab itu pemohon, memohon kepada ketua Pengadilan Niaga c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar termohon dapat dinyatakan pailit karena telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c) pemohon mengusulkan Taufik Nugraha,S.H sebagai Kurator guna kepentingan pemberesan harta pailit. Dengan dasar bahwa ia cukup *capable* dan juga ia tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d) untuk kepentingan pemberesan harta pailit diperlukan seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e) apabila Termohon dalam permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon mengajukan penundaan kewajiban membayar utang maka tetap mengangkat Taufik Nugraha,S.H sebagai pengurus harta pailit.

Berdasarkan alasan hukum di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk memutus sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.  
Pertimbangannya adalah :  
Pertimbangannya adalah utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pemohon dapat membuktikan dalil

gugatannya, karena selain mengajukan bukti keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), Majelis menganggap tidak beralasan tanggapan termohon pailit, yaitu bahwa PT DI adalah obyek vital nasional yang memiliki rencana kerja yang jelas serta program kerja hingga 2017. Pada kenyataannya dokumen itu hanyalah estimasi yang tidak berdasarkan sarana dan prasarana serta modal yang mendukung. ., PT DI pada 2006 justru menderita rugi senilai Rp78 miliar.<sup>187</sup>

2. menyatakan termohon, PT. Dirgantara Indonesia (Persero) pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini atau. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadiladilnya.

Terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan tanggapannya tertanggal 7 Agustus 2007 yang mengatakan sebagai berikut: Termohon pailit menolak dan membantah permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit dengan alasan-alasan yaitu:

1. Permohonan pailit cacat hukum karena pemohon pailit tidak mempunyai kepastian hukum untuk mengajukan

---

<sup>187</sup> [http:// www.hukumonline.com /read/detail/184/pt-dirgantara-indonesia-dinyatakan-pailit](http://www.hukumonline.com/read/detail/184/pt-dirgantara-indonesia-dinyatakan-pailit)

permohonan pailit terhadap termohon pailit. Termohon pailit adalah BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat mengajukan kepailitan terhadap termohon pailit selaku BUMN hanyalah Menteri keuangan.

2. Termohon pailit menyangkal adanya utang karena termohon pailit tidak memiliki utang atau kewajiban dalam bentuk apapun kepada pemohon pailit.
3. Permohonan Pailit diajukan berdasarkan Putusan P4P padahal atas Putusan P4P tersebut proses hukumnya belum selesai.
4. Unsur Utang dapat di tagih dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi karena yang didalilkan tidak ada.
5. Unsur jatuh tempo dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi karena tidak ada utang yang telah jatuh tempo

atau utang yang menyatakan waktu pembayarannya dari termohon pailit kepada pemohon pailit.

6. Unsur pembuktian sederhana dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak pernah terpenuhi karena utang yang didalilkan tidak pernah ada.
7. Permohonan pailit cacat hukum karena utang yang didalilkan oleh pemohon pailit masih dalam taraf perselisihan dan saat ini perselisihan yang dimaksud sedang ditangani oleh Pusat Mediasi Nasional. Dalam penolakan tersebut termohon mendasarkan pada buktubukti yang ada.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Majelis Hakim mempunyai Pertimbangan-Pertimbangan, antara lain:

- a. Majelis Hakim sependapat dengan pemohon bahwa termohon pailit PT. Dirgantara Indonesia tidak termasuk adalm kategori sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya terbagi atas saham sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dengan demikian pemohon pailit mempunyai kapasitas hukum untuk

mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit PT. Dirgantara Indonesia.

- b. Majelis hakim menilai bahwa tidak cukup alasan bagi majelis hakim untuk mempertahankan eksistensi termohon pailit, hal ini dengan mendasarkan pada kinerja keuangan Termohon belum menunjukkan perbaikan yang berarti.
- c. Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mempunyai dua atau lebih kreditor

Setelah majelis hakim meneliti dengan seksama maka majelis hakim berpendapat bahwa syarat tersebut sudah terpenuhi, yaitu mempunyai lebih dari kreditor.

- Tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat tersebut berdasarkan buktibukti telah terpenuhi, Dengan memperhatikan Pasal 2, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas



yang diganti Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Maka majelis hakim mengadili sebagai berikut:

- a) mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- b) menyatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia (persero) pailit dengan segala akibat hukumnya

**b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt. Sus/2007**

Terhadap Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maka diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung yang bertindak selaku Pemohon Kasasi I dahulu Termohon adalah PT. Dirgantara Indonesia dan Pemohon II/ Kreditor adalah PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Melawan HERYONO, NUGROHO, dan SAYUDI adalah mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang disebut sebagi Termohon yang dahulu para Pemohon. Dengan berdasar pada putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka pemohon kasasi I/termohon dan pemohon kasasi II/kreditor, dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah :

Alasan-Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon:

1. *Jedex Facti* telah salah dalam penerapan hukum mengenai kepastian hukum para termohon kasasi dengan menyatakan bahwa para termohon kasasi dapat mengajukan permohonan

pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang kepailitan beserta penjelasannya.

2. *Judex facti* telah salah dalam penerapan hukum mengenai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena terbukti bahwa pembuktian perkara *a quo* tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan oleh Pasal (8) Ayat 4 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
4. *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perUndang-Undangan terkait dengan kompetensi absolut atas putusan P4P yang menjadi dasar pengajuan permohonan pailit *a quo* yang seharusnya masih dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan umum.
5. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan asas-asas yang mendasari Undang-Undang Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Alasan-Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Kreditor Lain:

1. Pemohon Kasasi II selaku Kreditor Lain dari PT. Dirgantara Indonesia sangat keberatan atas segala pertimbangan hukum Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. Pemohon Kasasi II/Kreditor Lain mengajukan Permohonan Kasasi berikut memori kasasi berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Pemohon Kasasi II/Kreditor Lain mengatakan kasasi dan menyerahkan memori kasasi pada tanggal 12 September 2007, yaitu dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
4. Pemohon Kasasi II/Kreditor Lain sangat keberatan atas dijatuhkannya status kepailitan terhadap PT. Dirgantara Indonesia
5. Pemohon Kasasi II/Kreditor Lain memiliki hak tagih
6. Terhadap pinjaman tersebut telah diberikan jaminan-jaminan.
7. Sejak tahun 2003 Pemohon Kasasi II/Kreditor Lain bersama-sama dengan kementrian BUMN telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna menjaga keberlangsungan usaha dan menjaga kesinambungan bagi

penyediaan lapangan kerja sebagai bagian dari sasaran pembangunan nasional

8. *judex facti* sama sekali tidak memperhatikan asas-asas yang mendasari Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
9. *Judex Facti* tidak memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Judex facti* jelas tidak mempertimbangkan kreditor-kreditor lain yang mendukung kelangsungan usaha PT. Dirgantara Indonesia.
10. PT. Dirgantara Indonesia adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri strategis penerbangan berskala internasional yang telah membawa harum nama bangsa dan Negara di dunia internasional.

Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang- Undang nomor 37 tahun 2004 maka Majelis Hakim Mengadili :

“Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi PT.

Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tersebut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.41/Pailit/PN>Niaga/Jkt.Pst tanggal 4 September 2007”.

**c. Analisis hukum**

Dalam sidang putusan di PN Jakarta Pusat menyatakan permohonan pailit 6500 mantan karyawan yang belum mendapatkan hak kompensasi pesangon, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pailit. Majelis hakim Pengadilan Niaga menilai PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang berbentuk perusahaan terbatas bukanlah BUMN yang sahamnya 100% dimiliki oleh negara dengan kepemilikan saham yang tidak terbagi, sehingga menteri keuangan bukanlah satu-satunya yang dapat menggugat pailit PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Menurut penulis, keputusan majelis hakim Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan pailit terhadap PT Dirgantara Indonesia sudah tepat dan sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Undang-undang kepailitan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan kreditor,

yaitu kreditor separatis, kreditor preferens dan kreditor konkuren. Dari kasus PT Dirgantara Indonesia, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut diajukan oleh golongan kreditor preferens.

Golongan kreditor preferens, menurut Pasal 1149 KUHPerdara juga meliputi para buruh/karyawan perusahaan. Artinya bila gaji karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan mereka tidak bersabar maka, perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur diatas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka hakim “harus menyatakan pailit” bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti perkara lainnya. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai mana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi

UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengenal dua bentuk BUMN, yakni Perusahaan Perseroan (Persero) dan perusahaan umum (PERUM). Pasal 1 angka (1) UU UU No 19 Tahun 2003 BUMN menyebutkan bahwa persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuannya mengejar keuntungan. Adapun Perum menurut Pasal 1 angka 4 adalah BUMN yang modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi oleh saham yang bertujuan untuk kepentingan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Status hukum PT DI sebagaimana Berita Acara mengenai persetujuan Akta Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas tanggal 25 Oktober 2005 No 85 oleh Departemen Hukum dan HAM RI, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM No C-04670.HT.01.04 Tahun 2005 dalam Pasal 1 Ayat 1 secara tegas menyebutkan Perusahaan Perseroan PT Dirgantara Indonesia disingkat PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan pemegang sahamnya adalah Menteri BUMN cq Negara RI dan Menteri Keuangan RI cq Negara RI. Dengan demikian PT DI memenuhi karakteristik BUMN Persero

sebagaimana Pasal 1 Ayat ( 2) UU BUMN yakni terbagi atas saham.

Adanya Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst maka PT Dirgantara Indonesia (Persero) dinyatakan pailit, berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu terbukti dengan adanya dua atau lebih kreditor dan memiliki sedikitnya satu utang berupa kewajiban membayar kompensasi gaji dan dana pensiun dari putusan P4P yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Majelis hakim Pengadilan Niaga berpendapat kekayaan BUMN Persero bukan merupakan kekayaan negara dan tidak dapat dikategorikan keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara. Oleh karena itu, Pasal 50 UU No 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara yang melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik negara dikesampingkan. Kecuali Menteri Keuangan atau Menteri BUMN dapat membuktikan adanya harta yang dibeli dari APBN/APBD yang dikategorikan sebagai harta milik negara.



Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/ Jkt.Pst, PT Dirgantara Indonesia (Persero) dinyatakan Pailit dan tidak berwenang mengurus harta pailit. Sita umum dapat diterapkan terhadap asset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pertimbangan bahwa penerapan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara harus mengacu pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Harta pailit tersebut kemudian diurus dan dibereskan oleh Kurator perorangan dan diawasi oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dalam putusan pailit. Atas putusan pailit tersebut maka seluruh harta perusahaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) berada dalam sita umum dan terhadap putusan tersebut, PT Dirgantara Indonesia (Persero) telah pula melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. .

Sementara itu, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI dalam putusan tingkat Kasasi atas Permohonan Debitor dan Kreditor lain (PPA) berpendapat bahwa Pemohon pailit yaitu karyawan PT Dirgantara Indonesia tidak memiliki kewenangan dan *legal standing* untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT Dirgantara Indonesia (Persero). Hanya Menteri Keuangan RI yang dapat mengajukan permohonan pailit PT DI

Persero sebagaimana dikemukakan dalam kasasi PT Dirgantara Indonesia (Persero). Hak yang timbul dari perjanjian yang dilakukan bersama BUMN tidak dapat dimintakan pemenuhannya oleh pihak yang terlibat perjanjian tersebut melainkan harus melalui Menteri Keuangan. Hal ini merupakan pembatasan bagi setiap orang yang berkepentingan untuk mengajukan pemenuhan yang timbul karena adanya suatu perjanjian.

Mahkamah Agung mendasari pertimbangan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa dalam hal debitor adalah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanya diajukan oleh menteri Keuangan. Sedangkan penjelasan Pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan “BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik” adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi oleh saham. BUMN yang seluruh modalnya dan tidak terbagi atas saham adalah Perusahaan Umum (perum). Melihat ketentuan ini maka BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) tidaklah termasuk jenis BUMN yang menurut penjelasan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU karena seluruh modal persero terbagi dalam saham yang

seluruhnya atau sebagian besar dimiliki negara. Selain itu BUMN yang berbentuk perseroan juga mempunyai tujuan utama untuk mencari keuntungan.

Selanjutnya Mahkamah Agung menilai bahwa terbaginya modal termohon PT DI atas saham yaitu pemegangnya Menteri Negara BUMN qq Negara RI dan Menteri Keuangan RI qq Neagara RI adalah hanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) UU PT No 1 Tahun 1995 yang mewajibkan pemegang saham suatu Perseroan sekurang kurangnya dua orang. Terbaginya modal atas saham yang dimiliki oleh negara tidak berarti tidak bergerak di bidang kepentingan publik, sehingga hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut seharusnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU PT No 1 Tahun 1995 yang sekarang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (7) UU No 40 tahun 2007 yang merupakan pengecualian, yang menentukan, bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku terhadap Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Penjelasan Pasal 7 ayat 7 UU PT menyebutkan yang dimaksud dengan “Persero” adalah badan usaha milik negara yang

berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam UU BUMN.

Menurut Penulis, majelis hakim kasasi telah keliru dalam memahami makna modal perseroan yang terbagi atas saham. Dalam pandangan majelis hakim yang menilai bahwa modal perseroan, yakni PT Dirgantara Indonesia (Persero) tidak terbagi karena seluruh saham dimiliki oleh negara adalah suatu kekeliruan dalam memahami modal perseroan, seluruh modal perseroan terbagi dalam saham, hanya saja saham tersebut dimiliki oleh negara. Majelis hakim kasasi tidak dapat membedakan antara modal perseroan yang terbagi dalam saham dan kepemilikan saham yang seluruhnya dikuasai oleh negara.

Selain itu keberadaan BUMN yang berbentuk Persero sangat terkait dan tidak bisa dilepaskan dari Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan :

Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lagi pula, secara Tegas Anggaran Dasar menyebutkan bahwa PT DI Persero adalah badan usaha berbentuk PT Persero. Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan, menurut Pasal 1 angka 2 UU BUMN adalah badan

usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara RI. Selanjutnya, Anggaran dasar PT DI menyebutkan bahwa seluruh modal perseroan dimiliki oleh pemegang saham yaitu menteri negara BUMN dan Menteri Keuangan, sehingga jelas modal Persero terbagi dalam saham, hanya saja seluruh saham tersebut dimiliki oleh negara.

Adapun mengenai komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan implikasinya berdasarkan Undang-undang adalah : kedudukan Menteri yang mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara dalam hubungannya dengan RUPS, dipengaruhi oleh Jumlah kepemilikan saham. Apabila saham Persero dimiliki 100% berarti kedudukan menteri bertindak selaku RUPS. Sebaliknya jika saham yang dimiliki oleh negara kurang dari 100% karena privatisasi, kedudukan menteri selaku pemegang saham. Keputusan RUPS diambil oleh Menteri sebagai pemegang saham bersama dengan pemegang saham lainnya. Manakala BUMN Persero akan mengajukan permohonan pailit atas dirinya/secara sukarela harus berdasarkan RUPS, yang dalam hal seluruh sahamnya dimiliki 100% oleh negara sebagaimana PT Dirgantara Indonesia, ketentuan sebagaimana tersebut diatas berlaku yakni

kedudukan Menteri Keuangan bertindak selaku RUPS. Namun apabila terhadap diajukan pailit, penulis berpendapat tetap mengacu pada Penjelasan Pasal 2 ayat 5 UU No 37 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan diatas yang berdasarkan *argumentum a contrario* dapat diajukan oleh siapapun, tidak perlu izin dari Menteri Keuangan karena bentuknya adalah BUMN Persero bukanya Perum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ini.

Selanjutnya Pertimbangan Majelis hakim Kasasi mengklasifikasikan kekayaan persero sebagaimana kekayaan negara sehingga tidak dilakukan sita sebagaimana ditentukan Pasal 50 UU No 1 Tahun 2004 tidak tepat. Pertimbangan ini sehubungan dengan ketentuan apabila debitur dinyatakan pailit maka harta kekayaan debitur pailit berada dalam sita umum.

Majelis hakim kasasi tidak mempertimbangkan bahwa PT Dirgantara Indonesia adalah BUMN Persero, dimana asset negara yang disertakan dalam persero adalah asset negara yang sudah dipisahkan sebagai bentuk penyertaan saham. Perusahaan BUMN yang Persero secara penuh tunduk pada rezim hukum perusahaan yang merupakan hukum privat dan tidak tunduk pada hukum publik. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menegaskan bahwa terhadap Persero berlaku

segala ketentuan dan prinsip-prinsip bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas

Sikap majelis hakim Kasasi Mahkamah Agung RI ini inkonsisten terhadap Fatwa Mahkamah Agung nomor WKMA/YUD/20/VIII/2006 yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan dalam BUMN bukan merupakan kekayaan negara, yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2006. Putusan Mahkamah Agung tersebut juga bertentangan dengan hasil Rakernas MA yang diadakan di Banjarmasin pada Tahun 2010. Fatwa tersebut menegaskan bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang terpisah dan oleh karena itu setiap kekayaan BUMN dapat dilakukan sita umum.

Mahkamah Agung dalam fatwanya menyatakan :

1. Bahwa BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada system APN melainkan pada prinsip perusahaan yang sehat.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan negara menyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.

Selanjutnya fatwa MA menyatakan bahwa dengan adanya UU BUMN maka ketentuan Pasal 2 huruf (g) khusus mengenai "kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dengan adanya fatwa MA ini menimbulkan suatu penegasan bahwa semua Undang-undang yang menentukan kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai modal BUMN, persero bukan lagi menjadi kekayaan negara atau kekayaan daerah.<sup>188</sup>

Pertimbangan Majelis hakim Kasasi memicu kontroversial dikarenakan Secara Tegas UU No 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang dimaksud "dipisahkan" adalah, apabila negara melakukan penyertaan modal di perusahaan tersebut menjadi kekayaan badan usaha. Dengan kata lain merupakan *inbreng* atau modal yang dimasukan pemerintah, Pemisahan ini merupakan Karakteristik bagi suatu badan hukum PT. Implikasi secara yuridis, modal tersebut sudah menjadi kekayaan perusahaan,

---

<sup>188</sup> Adrian Sutedi, *Hukum keuangan negara*, Jakarta Sinar Grafika 2010 hlm 35



bukan kekayaan negara lagi. kecuali ada harta yang dibeli dari beban APBN/APBD harus tetap dilindungi sebagai harta milik negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut penulis, putusan majelis hakim Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan kepailitan terhadap PT Dirgantara Indonesia (Persero) sudah tepat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik Undang-undang Kepailitan, UU BUMN, dan UU Perseroan Terbatas. Karena rumusan tentang pengertian BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham sudah sangat jelas dirumuskan dalam UU Kepailitan, demikian halnya jika dikaitkan dengan penjelasan UU BUMN dan UU PT seperti uraian penulis diatas.

## **2. Kronologi Kasus Kepailitan PT Istaka Karya (Persero) Posisi Kasus**

PT Istaka Karya Persero diajukan pailit oleh salah satu krediturnya, PT Japan Asia Investment Company Indonesia (selanjutnya disebut dengan “PT JAIC”) Karena dianggap belum membayar utang sebesar US\$ 7.645.000. Sengketa keduanya dimulai ketika PT Istaka Karya menerbitkan 6 (enam) Surat Sanggup Atas Unjuk (*negotiable promissory notes bearer*) yang nilai totalnya US\$ 5,5 juta, menurut PT

JAIC, Surat berharga itu diterbitkan pada 9 Desember 1998 dan jatuh tempo pada 8 Januari 1999. Akan tetapi karena telah jatuh tempo PT Istaka Karya (Persero) tidak memenuhi kewajibannya. Karena itu, PT JAIC selaku pihak yang memegang surat berharga melayangkan gugatan melalui Pengadilan Jakarta Selatan, tahun 2006 silam. Adanya utang PT Istaka Karya Persero kepada JAIC terbukti dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1779 K/PDT/2008 tertanggal 9 Februari 2009. Putusan itu mengabulkan permohonan Kasasi PT JAIC. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dapat di eksekusi. Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan telah memanggil PT Istaka Karya (Persero) untuk diberikan peringatan (*aanmaning*) agar melaksanakan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. PT JAIC meminta pengadilan menyita asset-aset PT Istaka Karya termasuk pembekuan proyek-proyek, jika perusahaan itu masih belum melaksanakan keputusan MA secara sukarela.

Dikarenakan PT Istaka Karya tidak juga melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PT JAIC mengambil langkah hukum yaitu mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat terhadap PT Istaka Karya pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan nomor perkara No. 73/pailit/2010. Dalam fase ini maka PT JAIC berkedudukan sebagai pemohon dan PT Istaka Karya (Persero) berkedudukan sebagai Termohon.

Dalam posita permohonannya, Pemohon menyebutkan selain pemohon yang merupakan kreditor dari termohon, terdapat kreditor lainnya yang utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor-kreditor itu diantaranya adalah PT Saeti Concrecindo Wahana, PT Saeti Beton Pracetak, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank International Indonesia Tbk.

Selain itu Pemohon juga menyebutkan bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar hutang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau arbitrase.

PT Japan Asia Investment Company (JAIC) secara tegas menyatakan sengketanya dengan PT Istaka Karya (Persero) bakal terus berlanjut. PT JAIC telah menyampaikan pernyataan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak mempailitkan PT Istaka Karya (Persero).<sup>189</sup>

Tony Widjaja kuasa hukum PT JAIC keberatan atas adanya surat dari Kementerian BUMN yang menyatakan Istaka Karya adalah

---

<sup>189</sup> <http://nasional.kontan.co.id/news/jaic-bawa-kasus-kepailitan-istaka-karya-ke-ma--1>  
diakses 20 September 2015

perusahaan potensial yang memberikan kontribusi positif kepada negara. Menurut kuasa hukum pemohon pailit, Kementerian Negara BUMN seharusnya tidak melakukan intervensi atau hal-hal yang dapat mempengaruhi kemandirian lembaga peradilan.<sup>190</sup>

Akhirnya, pada 22 Maret 2011 lalu, MA mengabulkan kasasi yang dilayangkan PT JAIC Indonesia tersebut dalam perkara permohonan pailit. Pada tanggal 20/12/2011 Sekitar 160 kreditur dengan jumlah Rp 305,75 miliar setuju untuk melakukan perdamaian, 9 kreditur yang tidak menyetujui memiliki total piutang Rp73,21 miliar. Saat perdamaian ini, 51 persen saham Istaka Karya dimiliki oleh PT Waskita Karya dan 49 persen saham masih di tangan kreditur Istaka Karya.

Syarat perdamaian mengharuskan persetujuan 50 persen kreditur yang hadir, dianggap sudah mewakili dua pertiga jumlah piutang kreditur. Maka dengan disetujuinya 50 persen saat voting, diputuskan adanya perdamaian PT Istaka Karya (Persero) oleh PT JAIC Indonesia. Proses perdamaian ini merupakan upaya sebelumnya PT Istaka Karya (Persero) untuk terbebas dari status 'pailit'. Meski negara sebagai pemilik saham sudah enggan menyelamatkan Istaka Karya dari jurang kepailitan, rupanya Istaka Karya masih berkomitmen untuk tetap menyelesaikan proyek-proyek yang masih berjalan bersama kurator. Akhirnya Istaka Karya mengusulkan program perdamaian, pertama

---

<sup>190</sup> ibid

restrukturisasi utang kepada kreditur separatis, kedua restrukturisasi utang dan *debt to equity swap* untuk kreditur konkuren. Perjuangan Istaka Karya dengan niatnya untuk terus melanjutkan program restrukturisasi dan revitalisasi oleh pemegang saham melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA), akhirnya membuahkan hasil.<sup>191</sup>

**a. Putusan Pengadilan Niaga**

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2010 menyatakan bahwa PT Istaka Karya (Persero) tidak Pailit dengan segala akibat hukumnya, uraian pertimbangan sebagai berikut : Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan dalam hal debitur adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik’ sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Seluruh modal PT Istaka Karya (Persero) pada dasarnya tidak terbagi atas saham oleh karena seluruh modalnya milik Negara Republik Indonesia yaitu Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham perseroan dan modal sebagai

---

<sup>191</sup> ibid

badan usaha milik negara yang keseluruhan modal PT Istaka Karya bersumber dari satu kas/keuangan negara sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, maka dapatlah PT Istaka Karya diklasifikasikan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik/umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan Pasal 50 UU No 1 Tahun 2004 melarang pihak manapun melakukan penyitaan antara lain uang atau surat berharga, barang bergerak dan tidak bergerak milik negara, sehingga menurut Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2004 merupakan sita umum atas semua kekayaan negara tentunya tidak dapat diletakkan sita, kecuali permohonan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan, selaku Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan bendahara umum negara (Pasal 6 ayat (2) a Jo Pasal 8 UU No 17 Tahun 2003).

Pemohon sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan pernyataan pailit (*legal standing*) sebab berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, disebutkan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

**b. Putusan Kasasi**

Atas Putusan Pengadilan Niaga tersebut PT JAIC kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dalam putusannya No 124/K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Maret 2011 mengabulkan Permohonan Kasasi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga No 73/Pailit/2010/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2010. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung RI adalah :

Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 yang dapat mengajukan kepailitan terhadap BUMN adalah hanya Menteri Keuangan, dalam BUMN terdapat 2 (dua) badan hukum yaitu Persero dan Perum, Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menegaskan yang dimaksud dengan BUMN adalah yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak lagi terbagi atas saham. BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham adalah Perum (Pasal 1 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2013, karena itu Persero tidak termasuk Pada Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004.

Termohon dalam hal ini PT Istaka Karya (Persero) adalah Persero atas saham yang dimiliki negara. Karen itu, PT JAIC berhak menuntut kepailitan terhadap PT Istaka Karya (Persero). Dalam kasus ini *in case* ada dua kreditur atau lebih, dan hutang sudah jatuh tempo, karena adanya putusan yang sudah berkekuatan

hukum tetap dan PT Istaka Karya (Persero) sudah ditegur, sudah lewat 8 hari setelah teguran, selanjutnya Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi, artinya tidak berpengaruh terhadap permohonan kepailitan.

**c. Putusan Peninjauan Kembali**

Atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut, PT Istaka Karya (Persero) kemudian mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.142PK/PDT.SUS/2011 tanggal 13 Desember 2011 Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut dan Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 142K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Maret 2011. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung RI :

Putusan Peninjauan Kembali No. 678PKJ/Pdt/2010 tanggal 22 Maret 2011 yang amarnya “mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT Istaka Karya (Persero), membatalkan Putusan Mahkamah Agung No 1799K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, Putusan pernyataan pailit terhadap PT Istaka Karya (Persero) diasarkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam Putusan Mahkamah Agung No 1799K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 sebesar USD



5.500.000; Dengan dibatalkannya Putusan Mahkamah Agung 1799K/Pdt 2008 Tanggal 9 Februari 2009 maka putusan belum dapat ditagih seperti disyaratkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, Pendapat dan pertimbangan hukum putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/Pailit 2010/PN Niaga.Jkt.Pst Pada tanggal 16 Desember 2010 telah tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini.

**d. Analisis Hukum**

Dari putusan pailit PT Istaka Karya dari mulai putusan pengadilan niaga hingga putusan Peninjauan Kembali penulis menganalisa sebagai berikut :

Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan Pemohon PT JAIC Indonesia sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan pernyataan pailit (*legal standing*) sebab berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, disebutkan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST menolak permohonan pailit terhadap

PT. Istaka Karya (Persero) dengan alasan bahwa PT. Istaka Karya (Persero) merupakan BUMN yang mana hanya Menteri Keuangan yang berhak mengajukan permohonan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU. Majelis Hakim menilai bahwa PT. Istaka Karya (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham (sebagaimana sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU),

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat diversifikasi antara BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Apabila dibaca secara *a contrario* jelas bahwa BUMN yang tidak bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN jelas bahwa korporasi yang memiliki status BUMN apabila ditinjau dari dari kepemilikan modal dan dasar kepemilikan terdiri dari dua jenis yaitu BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan dan BUMN yang berbentuk Perum. BUMN yang dipailitkan secara langsung dan tidak terikat dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan merujuk pada

BUMN yang berbentuk Perum dimana kepemilikannya tidak terbagi atas saham dan bergerak dibidang kepentingan publik.

Apabila BUMN berbentuk Perum tersebut dapat secara langsung dipailitkan oleh krediturnya akan mengakibatkan keguncangan masyarakat akibat tidak tersedianya layanan publik. Layanan publik seharusnya dijalankan oleh perusahaan BUMN berbentuk Perum. Ini sejalan dengan dengan filosofi pengecualian bentuk-bentuk usaha tertentu seperti perbankan, asuransi, dana pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim sama sekali tidak merujuk pada UU No 19 Tahun 2003 padahal secara jelas PT Istaka Karya (Persero) adalah BUMN berbentuk Persero, dan dalam pertimbangannya berkali-kali menyebutkan bahwa PT Istaka Karya (Persero) merupakan BUMN, sehingga Undang-undang yang mengatur BUMN secara khusus yaitu UU No 19 Tahun 2003 dan UU No 40 Tahun 2007.

Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa PT Istaka Karya (Persero) merupakan BUMN yang kepemilikan seluruh sahamnya adalah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara qq Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang kontruksi. Padahal UU No 19 Tahun 2003 menyebutkan dalam Pasal 1 ada 2 (dua) bentuk BUMN yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan

Perusahaan Umum (Perum). Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 19 Tahun 2003 bahwa Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas yang seluruh atau sebagian besar sahamnya atau paling sedikit 51% dimiliki negara, yang tujuannya adalah mengejar keuntungan. Adapun Perum menurut Pasal 1 angka 4 adalah BUMN yang modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kepentingan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik jelas menunjuk pada Perum, sedangkan PT Istaka Karya (Persero) adalah Persero sebagaimana jelas disebutkan pada namanya dan anggaran dasar persero adalah "PT".

Menurut Penulis, berdasarkan uraian diatas, putusan hakim Pengadilan Niaga telah keliru dalam membuat Putusan hukum.

Atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut Permohonan Pailit PT JAIC Indonesia mengajukan permohonan Kasasi. Majelis Hakim MA tingkat Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru dalam menerapkan hukum, karena PT Istaka Karya bukanlah BUMN yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 5 UU No 37 Tahun 2004 dengan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan Publik, yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas

saham, sehingga permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh siapapun.

Dalam putusan-putusan tersebut perlu dicermati pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “BUMN yang bergerak dibidang kepentingan Publik”. Hakim berpedoman pada penjelasan Pasal 2 ayat 5 UU No 37 Tahun 2004 yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Namun, karena dalam praktik pihak-pihak yang terlibat sebagai pemilik modal adalah lembaga-lembaga negara seperti Menteri BUMN, Menteri Keuangan yang berarti walaupun keseluruhan modal adalah milik negara, tetapi dianggap terbagi dalam saham sehingga bentuknya adalah Persero.

Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa PT. Istaka Karya (Persero) bukan merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang mana seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham oleh karena itu tidak hanya Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan permohonan pailit sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU.

Selanjutnya, Majelis Hakim tingkat Kasasi berpendapat berdasarkan fakta Termohon/PT Istaka Karya memiliki sedikitnya 2 (dua) kreditor, dan tidak memenuhi kewajiban membayar hutang yang sudah jatuh tempodan dapat ditagih sebagaimana ditentukan dalam persyaratan kepailitan Pasal 2 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004

sehingga PT Istaka Karya (Persero) dinyatakan Pailit. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) bahwa syarat-syarat kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Debitur mempunyai paling sedikit dua kreditur (*concursum creditorum*).

Syarat Kepailitan yang menyatakan debitur mempunyai paling sedikit dua kreditur, dalam perkara kepailitan antara PT Istaka Karya (Persero) dengan PT JAIC telah terbukti secara sah. PT Istaka Karya (Persero) sebagai debitur mempunyai lebih dari dua kreditur yaitu : PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Saeti Concretindo Wahana, dan PT Saeti Beton Pracetak. PT JAIC Indonesia memiliki piutang pada PT Istaka Karya sebesar AS\$7,645 juta.<sup>192</sup>

2. Adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih

Pengertian utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar hutang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun

---

<sup>192</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e4f25aff14ea/pengadilan-gelar-rapat-kreditor-pt-istaka-karya> diakses 20 September 2015

karena putusan pengadilan, arbiter, arbiter atau majelis arbitrase.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis beranggapan bahwa kendati PT Istaka Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tapi hal tersebut tidak menghalanginya dari ancaman pailit. Hal ini karena PT Istaka Karya merupakan “persero” atas saham yang dimiliki negara. Karena itu, PT JAIC Indonesia berhak menuntut kepailitan terhadap PT Istaka Karya. Majelis kasasi menyatakan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan yang dapat mengajukan kepailitan terhadap BUMN adalah hanya Menteri Keuangan. Namun, mengenai hal itu majelis kasasi menilai, dalam BUMN terdapat dua badan hukum yaitu Persero dan Perum. Ditegaskan, yang dimaksud BUMN adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham adalah Perum (Pasal 1 ayat (4) UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN).<sup>193</sup>

Akibat hukum dari putusan Kasasi Mahkamah Agung MA No. 124K/Pdt.Sus/2011 yaitu PT Istaka Karya (Persero) dinyatakan Pailit dan tidak berwenang mengurus harta pailit. Harta pailit

---

<sup>193</sup> ibid

tersebut kemudian diurus dan dibereskan oleh Kurator perorangan dan diawasi oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dalam putusan pailit. Atas putusan pailit tersebut maka seluruh harta perusahaan PT Istaka Karya (Persero) berada dalam sita umum dan terhadap putusan tersebut telah pula dilakukan upaya hukum hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Tanggal 22 Maret 2011, dan dalam proses Permohonan Peninjauan Kembali oleh termohon Pailit, terjadi perdamaian antara debitor dan kreditor.

PT Istaka Karya (Persero) tidak terima dengan putusan pailit Majelis Hakim Kasasi MA, disamping bersedia berdamai dengan krediturnya, PT Istaka Karya juga mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. Pengesahan perdamaian PT Istaka Karya dengan Para kreditur hampir sempat terancam gagal karena Majelis Hakim PK Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan No. 142PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 13 Desember 2011 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung No 124K/PdtSus/2011 Tanggal 22 Maret 2011 dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 73/Pailit/2010/PN.JKT.PST Tanggal 16 Desember 2010.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali dalam pembatalan Putusan Kasasi atas pernyataan pailit pada PT Istaka Karya (Persero), yaitu Hakim Mahkamah Agung



tingkat PK menilai bahwa Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi (*Judex Juris*) salah dalam penerapan hukum kepailitan seperti di syaratkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena syarat pailit adanya utang tertunggak yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara legalitas tidak terpenuhi.

Petimbangan hakim MA ini didasarkan adanya bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh PT. Istaka Karya (Persero) terkait adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 678 PK/Pdt/2010, tanggal 22 Maret 2011 yang menganulir atau membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/Pdt/2008 tanggal 09 Februari 2009, sehingga dengan demikian adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan 6 (enam) surat sanggup atas tunjuk (*Negotiable Promissory Notes Bearer*) senilai USD 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/Pdt/2008 tidak dapat dibuktikan. Oleh Karena itu utang tertunggak dan jatuh tempo yang didalilkan oleh PT JAIC Indonesia secara legalitas hukum harus diuji lagi kebenarannya melalui mekanisme peradilan umum, bukan mekanisme kepailitan. Menurut penulis putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI telah keliru, karena mengeyampingkan fakta hukum kasus

wanprestasi Istaka Karya dengan PT JAIC, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan P.T. JAIC Indonesia dan memerintahkan P.T. Istaka Karya untuk melunasi semua utang berikut bunganya. Putusan MA tentang wanprestasi Nomor : 1779K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 menyebut Majelis kasasi menghukum Istaka selaku tergugat untuk segera melunasi utang tertunggak dengan seketika dan sekaligus kepada penggugat sebesar AS\$7,645 juta pada JAIC Indonesia.

Putusan tersebut, dilanjutkan dengan keluarnya Surat Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1097/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tertanggal 29 Juli 2010 dan sejumlah asset Istaka telah disita eksekusi oleh pengadilan, termasuk saham Istaka di anak perusahaannya (antara lain PT Ismawa Trimitra)

#### **B. Pernyataan pailit yang seharusnya terhadap perusahaan perseroan.**

Berdasarkan kedua perkara Kepailitan BUMN Persero diatas, tampak adanya perbedaan persepsi yang cukup signifikan diantara para hakim atas kepailitannya BUMN Persero. Perbedaan ini disebabkan perbedaan pemahaman tentang kedudukan BUMN Persero terhadap keuangan negara. BUMN Persero yang berkepetingan untuk dinyatakan Pailit dalam tulisan ini adalah BUMN Persero yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban atau dalam keadaan berhenti membayar (*insolvency*). Hal tersebut harus dibuktikan melalui neraca perusahaan atau hasil dari audit perusahaan atau

hasil audit dari perusahaan yang dilakukan oleh lembaga yang independen. Berdasarkan ketentuan bahwa prinsip PT berlaku terhadap Persero, BUMN Persero sebagai suatu Perusahaan yang berbentuk PT, yang merupakan salah satu bentuk usaha yang paling banyak digunakan dalam usaha di Indonesia, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai suatu asosiasi modal untuk mencari keuntungan atau laba. Karakteristik suatu PT yang menimbulkan kepercayaan diri bagi pelaku usaha adalah kekayaan dan utang PT Terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.<sup>194</sup>

Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan. Penyertaan modal negara pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan atau PT dan dikelola secara korporasi. Implikasi hukum sebagai pemegang saham dalam Perseroan Negara tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Secara yuridis formal UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memuat norma-norma hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingen*), bukan bersifat menambah (*aanvullend*) sehingga harus

---

<sup>194</sup> Andriani nurdin *op.cit* hlm 316

dipatuhi, karena norma hukum publik memberikan perlindungan kepada masyarakat luas, tetapi dalam konsep badan hukum, Perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri dan atau pemegang saham yang sekurang kurangnya dua orang atau lebih.<sup>195</sup>

Ciri Pokok Perseroan merupakan wujud atau entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, dalam hal ini pemegang saham. Penyertaan modal pemerintah dalam persero adalah dalam rangka menjalankan hukum perdata. Manakala kepengurusan BUMN tidak mematuhi tata kelola perusahaan yang baik, yang berakibat rugi, berutang besar dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berdasarkan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Persero apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal direksi lebih dari satu, mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng. Negara sebagai pemegang saham sama sekali tidak menanggung kerugian akibat ulah direksi yang nakal. Inilah pentingnya pemisahan antara kekayaan pemegang saham dan kekayaan Persero. Sebagai pertanggungjawaban pribadi dari direksi, baik kekayaan perseroan maupun kekayaan negara yang dikuasai persero tidak dapat disita. Perseroan dan Negara tidak boleh dirugikan akibat ulah dari direksi yang nakal.<sup>196</sup>

Sebagai pemegang saham, hak-hak yang dimiliki negara dalam Persero adalah hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum

---

<sup>195</sup> Andriani nurdin *ibid* hlm 304

<sup>196</sup> andriani nurdin *ibid*

Pemegang Saham (RUPS), hak atas pembayaran *dividen* yaitu hak atas perseroan sesuai dengan besarnya saham, dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Status harta kekayaan BUMN berbentuk Persero merupakan harta kekayaan negara yang dipisahkan dan menjadi harta kekayaan Persero, konsekuensi hukumnya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan berupa uang, tanah atau gedung sebagai pemasukan modal negara menjadi modal awal bagi Persero dapat dilakukan sita umum.

Ketentuan Pasal 1 butir 10, Pasal 1 butir 11 dan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sangat tegas dan dapat dipahami tanpa melakukan interpretasi bahwa “barang milik” negara tidak dapat disita. Apabila barang tersebut dikuasai Persero/Perum dipinjamkan negara kepadanya, dan negara memperoleh dari APBN atau berasal dari peolehan lain yang sah, sehingga tidak dapat disita. Untuk menentukan kriteria milik negara dan daerah adalah apakah dana yang digunakan untuk membeli berasal dari APBN/APBD.<sup>197</sup>

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, mencerminkan adanya ciri khas dari BUMN/BUMD Persero. Selain itu, Persero mengenal struktur komisaris, sebagaimana Perseroan Terbatas pada umumnya yang menjalankan fungsi pengawasan, sehingga dalam BUMN/BUMD Persero mengenal adanya peran Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, meskipun secara manajemen perusahaan, pengelolaan BUMN/BUMD dijalankan oleh direksi dan komisaris peran dari pejabat pemerintah khususnya Menteri

---

<sup>197</sup> Hasil rapat Kerja Nasional MA RI Tahun 2010 di Balikpapan, sita atas harta kekayaan BUMN/BUMD Persero, Makalah Tim F dalam Rakernas di Balikpapan hlm 4.

Keuangan dan Menteri/Pimpinan tetap ada. Jika Kepentingan Negara dirugikan dalam sebuah perkara, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dapat melakukan intervensi maupun perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) untuk melindungi harta negara, yaitu sepanjang harta yang dibeli dari APBN/APBD dari sita jaminan, sita eksekusi maupun sita umum. Menteri yang bersangkutan harus membuktikan barang obyek yang disita atau di eksekusi benar-benar milik negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, lain halnya apabila barang itu merupakan pemasukan modal (*inbreng*) negara pada Persero.

Dalam hal diajukannya sita jaminan ataupun sita eksekusi dalam perkara perdata gugatan, peranan hakim atau Ketua Pengadilan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan sangat diharapkan. Hakim harus cerdas dalam mengambil keputusan, manakala atas kekayaan debitur BUMN Persero akan disita. Sekalipun barang-barang BUMN Persero dapat disita, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi juga membatasi barang-barang yang dibutuhkan bagi jalannya usaha untuk pelayanan publik tidak langsung disita. Misalnya Pabrik milik Persero, tidak boleh langsung pabriknya yang disita, melainkan barang-barang bergerak terlebih dahulu, dan apabila tidak mencukupi boleh disita barang tetap.

Sehubungan dengan uraian diatas, ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa BUMN dapat dinyatakan pailit tidak dapat dipertanyakan lagi. Dalam konteks kepailitan BUMN Persero,

konsekuensinya terhadap sita umum pun berlaku ketentuan terhadap barang milik negara, yang dipakai atau dikelola oleh BUMN Persero dan bukan merupakan pemasukan modal tidak dapat dikenakan sita umum. Terdapatnya pertentangan antara norma-norma dalam perundang-undangan yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi dalam situasi terdapat pertentangan norma-norma hukum perundang-undangan.

Setelah mengetahui piutang BUMN seharusnya bukan milik negara, jika terjadi sengketa utang piutang antara BUMN dengan nasabahnya dapat memilih pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Sebagai pihak yang berkepentingan menyelesaikan piutangnya, BUMN dalam berperkara perlu mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, karena gugatan sebagai dasar pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa. Pengadilan bersikap pasif dengan menunggu datangnya perkara dari masyarakat.

Pengadilan hanya berwenang mengadili sengketa perdata manakala di dalam kontrak atau perjanjiannya tidak terdapat arbitrase, karena pada prinsipnya sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 pengadilan dilarang campur tangan jika dari awal para pihak telah memilih lembaga arbitrase sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa.

Kemudian BUMN juga dapat mengajukan permohonan eksekusi *groose* akta, baik *grosse* pengakuan utang, *groose* akta tanggungan maupun *groose* akta fidusia, karena prosedur eksekusinya tanpa melalui proses gugatan perdata. Semua *groose* akta dengan berkepala DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pengadilan tinggal melakukan eksekusinya.

Selain itu kreditur/nasabah BUMN juga dapat menggugat BUMN ke Pengadilan Niaga baik untuk sengketa yang menyangkut utang-piutang atau ke Pengadilan Negeri untuk sengketa lainnya. Jika di dalam gugatannya terhadap BUMN terdapat tuntutan mengenai prestasi yang wajib dibayar oleh BUMN terhadap barang-barang milik BUMN dapat diletakkan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pengadilan, karena statusnya bukan barang milik negara.

Dalam praktik peradilan selama ini telah ada sejumlah barang BUMN yang disita oleh Pengadilan. Sebagai contoh, dengan penetapan tanggal 14 April 1999 No. 10/Pen.EB/99/PN.Pinrang, Pengadilan Negeri Pinrang Sulawesi Selatan melakukan sita eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan milik PLN di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Pengadilan Negeri Tenggarong Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan No. 11/Pdt.G/1998/PN.Tgr tanggal 23 Mei 2007 melakukan sita eksekusi terhadap uang sebanyak Rp 20 Milyar milik Pertamina yang ada di



rekening BRI, Bank Mandiri, Bank BNI masing-masing di Balikpapan, dan ABN Amro Bank di Jakarta Pusat.<sup>198</sup>

Meskipun demikian, ternyata sampai sekarang masih ada diantara hakim yang merasa ragu untuk melakukan sita terhadap barang milik BUMN, penyebabnya antara lain kurang menguasai peraturan BUMN, jarang menangani perkara BUMN, belum berpengalaman melakukan sita terhadap barang BUMN, dan adanya kekhawatiran tindakan melakukan penyitaan terhadap barang tersebut sebagai suatu hal yang keliru.

Padahal Hakim berperan untuk menyelesaikan masalah hukum dalam putusannya. Sesuai dengan asas *equality before the law*, berperkara di Pengadilan baik perusahaan swasta maupun BUMN wajib diperlakukan sama di depan hukum, sehingga pengadilan tidak boleh membeda-bedakan pihak berperkara karena hukum acaranya juga samam. Hakim juga harus berpedoman pada asas-asas hukum yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi General* yang artinya Undang-Undang mengatur secara Khusus mengesampingkan Undang-undang Undang-Undang yang mengatur Umum, dalam Konteks BUMN Persero, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, merupakan *Lex Specialis*, sehingga Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN lah yang berlaku. Peranan Hakim Pengawas dalam memberikan persetujuan penjualan atau lelang harta debitor BUMN Persero pailit yang dipergunakan dalam rangka pelayanan publik sangat penting.

---

<sup>198</sup> Majalah varia peradilan, majalah hukum Tahun XXVII No.35 Desember 2012 Hlm.23

Hakim Pengawas dituntut harus hati-hati dan dapat memilah-milah dalam memberikan persetujuan tersebut, sehingga pelayanan publik tidak terganggu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat kedudukan dan peran BUMN Persero sebagai perusahaan sama seperti perusahaan swasta Persero lainnya yaitu mencari keuntungan dengan melakukan kegiatan perdagangan atau jasa ke masyarakat. Sejalan dengan teori badan hukum, peraturan saham, UU UU No 17 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Piutang BUMN merupakan harta kekayaan BUMN. Kekayaan negara hanyalah berupa saham-saham BUMN, sedangkan harta yang ada di dalam BUMN termasuk modal yang berasal dari negara sesuai dengan hukumnya sebagai milik BUMN. Demikian pula dengan Piutang BUMN Statusnya bukan kekayaan negara melainkan milik BUMN. Terakhir, Penulis berpendapat kepailitan adalah jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan utang-utang debitor yang dalam kesulitan keuangan tidak mampu dan berhenti membayar utang-utangnya, karena kepentingan debitor dan semua kreditor terlindungi, sehingga kepastian hukum dan keadilan akan tercapai secara bersamaan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Dalam putusan Kasasi MA terhadap PT Dirgantara Indonesia, majelis hakim yang menangani proses kepailitan tersebut belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar. Sementara itu dalam kasus PT Istaka Karya (Persero) majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis hakim Peninjauan Kembali MA bersikap sama dengan kasus PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang diputus oleh majelis hakim Kasasi MA. Hal ini menyebabkan bahwa pemahaman hakim yang tidak tepat mengenai kedudukan hukum BUMN Persero terhadap keuangan negara dan Undang-undang yang mengatur BUMN serta Undang-undang Kepailitan. Peraturan perundang-undangan yang terkait itu saling bertentangan satu sama lainnya. Di satu pihak UU No 37 Tahun 2004 menentukan bahwa BUMN dapat dipailitkan, dilain pihak UU No 17 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa asset asset BUMN tidak dapat dilakukan sita jaminan maupun sita umum. Hal ini menyebabkan hakim ragu dan gamang dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan terhadap perkara yang berkaitan BUMN, Sekalipun pada kenyataannya BUMN tersebut tidak mampu lagi membayar utang kepada debitur karena dalam keadaan kesulitan keuangan. Tindakan MA itu

“inkonsistensi” terhadap fatwa MA dan Asas-asas Hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Terdapatnya pertentangan antara norma-norma dalam perundang-undangan yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam situasi terdapat pertentangan norma-norma hukum perundang-undangan, Hakim berperan untuk menyelesaikan masalah dalam putusannya. Hakim harus berpedoman pada asas-asas hukum yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

## **B. SARAN**

1. Hakim Pengadilan Niaga dan Hakim Mahkamah Agung perlu memahami secara mendalam seluruh aspek aturan-aturan hukum yang berkaitan langsung dengan kepailitan BUMN. Hakim juga hendaknya berhati-hati dalam memutuskan apabila Undang-undang sudah jelas mengatur dengan jelas maka tidak perlu menafsirkan lagi, agar dapat dicapainya kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pihak yang bereperkara.

2. Pemerintah dan DPR perlu bekerjasama dalam mengharmonisasikan UU di bidang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, dengan UU yang terkait pengaturan BUMN seperti UU No 19 Tahun 2003, UU No 40 tahun 2007, UU No 37 Tahun 2004 dengan memposisikan UU No 19 Tahun 2003 sebagai UU organik dari Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian membatasi pengertian “Keuangan Negara” yang terlalu luas cakupannya terhadap ketentuan Pasal 2 huruf G UU No 17 Tahun 2003 yang sangat berpotensi “merugikan keuangan negara” karena kekayaan negara yang telah dipisahkan termasuk kategori keuangan negara. Sebaiknya kekayaan negara yang telah dipisahkan tidak lagi masuk dalam kategori keuangan negara tetapi mengikuti prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur UU No 40 Tahun 2007 yang seharusnya dilakukan perubahan pengertian “kekayaan negara” dalam UU No 17 Tahun 2003.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika Jakarta 2010
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000
- Ahmad Yani, *et al*, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cetakan Keempat, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, yayasan, Wakaf*, dalam Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia* Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2012
- Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2007
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- D. Suherman, *Faillissement (Kepailitan)*, Bina Cipta, Bandung, 1988
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, dalam Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*: PT Refika Aditama, Bandung Tahun 2006

- I.G. Wijaya, *Hukum Perusahaan, Usaha-Usaha Negara Perusahaan (Negara) Perseroan(Public/State Company) disingkat Persero*, Megapoin, Jakarta, 2003
- Jusuf L. Indradewa, *Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 ayat (5) UUD 1945*, dalam buku kapita selecta keuangan negara Jakarta 1996
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1973
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Marwah M Diah, *restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau korporatorisasi*, Penerbit Literata, Jakarta, 2003
- Marwan Effendy, *Kapita Selektta Hukum Pidana: Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta 2012
- Muhammad Djafar, Saidi. *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, 2011. Edisi revisi
- M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan dalam Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan.*, cetakan ke-2 tahun 2008
- M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta Sinar Grafika
- Parwoto Wignjo Sumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003
- Rachmadi Usman., *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Rahayu Hartini, "Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia", Cet. 1 tahun 2009
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, 2006
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia* cetakan pertama Juli UII Press, Yogyakarta, 2013

- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Setiawan, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Tata Nusa, Jakarta, 1999
- Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang – Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, ; Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Dagang UGM, Yogyakarta 1993
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2009
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Rineka Citra, Jakarta, 1993
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta 2005, hal. 158

### **Undang-Undang:**

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Putusan Pengadilan Niaga No. 41/Pailit/2007/PN.Niaga
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 075K/Pdt.Sus/2007.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011
- Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006



### **Makalah dan Lain-lain**

- Agus Sudradjat, “Kepailitan Dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan”, *Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996
- Arifin P Soeria Atmadja, *implikasi hukum pengelolaan, tanggung jawab dan pemeriksaan BUMN, dalam buku “gagasan dan pemikiran Tentang Pembaruan Hukum Nasional Volume II”*, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta :2003
- Bambang Kesowo, “*Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*”, *Newsletter*, No. 23/VI/Desember 1995
- Frederick B.G Tumbuan, “Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1/1998”, *Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman*, Jakarta, 1998
- Hasil rapat Kerja Nasional MA RI Tahun 2010 di Balikpapan, sita atas harta kekayaan BUMN/BUMD Persero, Makalah Tim F dalam Rakernas di Balikpapan
- H.F.A. Vollmar, *De Faillissementswet*, cetakan IV, 1953, hlm. 236, sebagaimana dikutip Maria Regina Fika Rahmadewi, *Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*, Tesis, UNDIP, 2007
- Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, “Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Nomor: 4 Tahun 1998/Perpu No. 1 Th. 1998”, *Makalah Dialog Nasional Perpajakan – Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Otonomi Daerah*, Semarang, 1999
- Majalah varia peradilan, majalah hukum Tahun XXVII No.35 Desember 2012
- Peter Mahmud Marzuki, , *Hukum Kepailitan Menyongsong Era Global*, Makalah Semiloka “Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan”, FH UNDIP-ELIPS, 1997
- Tesis Anas Malik Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas ditinjau dari aspek pidana”, Tahun 2011, hal 66

**Internet :**

Arifin P Soeri Atmadja, *Resposisi Keuangan Negara, Seminar Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan yang baik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 24 Februari 2008, diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Arifin P Soeria Atmaja, *Jurnal hukum Bisnis*, Vol 26 No 1 Tahun 2007, hal 6 yang mengutip dari simon, Henk : *Publiekrecht of privaatrech?*,diss. 1993

Daniel R.Kahan, *Shareholder Liability for Corporate Torts: A Historical Perspective*, *Georgetown University Journal*, Available at <http://georgetownlawjournal.org/files/pdf/97-4/Kahan.PDF>, di akses 20 September 2015

Erman Radjaguguk, *Peranan hukum dalam mendorong BUMN meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat*, <http://ermanhukum.com/makalah%20ER%20pdf/>

JE Sahetappy, *Pengertian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, sistem informasi keuangan negara dan daerah BPK RI*, 26 Agustus 2009, [http://sikad.bpk.go.id/nw\\_detail.php?n\\_id=22](http://sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=22)

Ridwan Khairandy, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/Ridwan%20Khairandy.pdf>, 20September 2015

<http://www.hukumonline.com/read/news/2011/08/03/090349782/Istaka-Karya-Ajukan-PK-Pekan-Depan> diakses pada tanggal 27 Maret 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cc6fb89aa87a/jaic-indonesia-berupaya-pailitkan-istaka> 20 September 2015

<http://www.hukumonline.com/read/2011/12/19/180516/1794927/4/istaka-karya-tak-jadi-pailit> diakses pada tanggal 27 Maret 2015

<http://www.hukumonline.com/read/145067/sidang-gugatan-pailit-pt-di-digelar?id=145067> di akses 20 September 2015

<http://www.hukumonline.com/read/detail/184/pt-dirgantara-indonesia-dinyatakan-pailit>